

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |





PREPARED BY

TIM Penyusun Renstra DPPR Kota Balikpapan

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Jl. Ruhui Rahayu I No. 05, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan karunia-NYA Buku Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 akhirnya selesai kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Perubahan Rencana Strategis didalanmnya mengandung visi, misi tujuan dan sasaran serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan.


Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat untuk menunjang kelancaran proses pembangunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat khususnya di Kota Balikpapan

ERINT Balikpapan, 2 Desember 2021

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kota Balikpapan

TATANG SUDIRJA





KATA PENG	ANTAR
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TA	BELii
DAFTAR BA	GANiv
	AHULUAN 1
1.1	Latar Belakang1
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan7
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II GAM	BARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN PENATAAN RUANG9
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas
2.2	Sumber Daya
	2.2.1 Sumber Daya Manusia
	2.2.2 Sarana dan Prasarana
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas32
	2.3.1 Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang32
	2.3.2 Urusan Pertanahan
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahar
	dan Penataan Ruang65
	MASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN
PEI	NATAAN RUANG66
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanar
	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang67
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
	Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata
	Ruang/Badan Pertanahan Nasional73
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
	Strategis
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis



BAB IV	V TUJU	JAN DAN	SARA	N	•••••	••••••	•••••	•••••	81
	4.1	Tujuan	dan	Sasaran	Jangka	Menengah	Dinas	Pertanahan	dan
		Penataa	n Rua	ng					81
BAB V	STRA	TEGIS DA	AN AR	АН КЕВІ	JAKAN	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	•••••	84
BAB V	I REN	CANA PRO	OGRA	M DAN KI	EGIATAN	SERTA PEN	IDANAA	N	88
BAB V	II KIN	ERJA PE	NYEL	ENGGARA	AN BIDA	NG USAHA	•••••	•••••	95
DAD 17	ים ווו	סווידווט							08

Tabel 2.1 Kebutuhan Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kota Balikpapan Menurut SOTK Baru (Tipe A) Tahun
202228
Tabel 2.2 Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
Menurut SOTK lama (Tipe B) Tahun
202128
Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota
Balikpapan Menurut SOTK lama (Tipe B) Tahun 202129
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021
Tabel 2.5 Daftar SLF yang terbit Tahun 2017 – 2021
Tabel 2.6 Jumlah Dokumen Penanganan dan Pengaduan Tata Ruang
Tabel 2.7 Jumlah Dokumen IMB yang dilakukan Pengawasan dan Penertiban36
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan
dan Penataan Ruang Kota Balikpapan39
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan 51
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan
dan Penataan Ruang Kota Balikpapan67
Tabel 3.2 Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)69
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap
Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kota Balikpapan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian ATR/BPN
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananya 74
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya75

Tabel 3.6 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)	77
Tabel 3.7 Analisa SWOT Penentuan Isu-isu Strategis DPPR	78
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanahan	
dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	82
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pertanahan	
dan Penataan Ruang	84
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	89
Tbael 7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	
(IKU)	95

Bagan 1.1 Hubungan antara RPJMD Kota Balikpapan dengan RENSTRA	
PD3	
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (TIF	PE A) 11



PENDAHULUAN BAB

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan kebijakan pemerintah kota dalam periode tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang sesuai dengan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh BAPPEDA LITBANG Kota Balikpapan, sedangkan penyusunan Renstra PD disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Renstra PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra PD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan



Renstra PD, penyusunan rancangan akhir Renstra PD dan penetapan Renstra PD.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

(RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD.


Renstra merupakan komitmen DPPR Kota Balikpapan yang digunakan sebagai talok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Balikpapan di bidang pertanahan dan penataan ruang serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPPR Kota Balikpapan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Balikpapan, yaitu 'Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan berkelanjutan menuju Madinatul Iman'.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra PD yakni melakukan kegiatankegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra PD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Kepala DPPR Kota Balikpapan selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh BAPPEDA LITBANG Kota Balikpapan. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program - program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka DPPR Kota Balikpapan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) DPPR Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Balikpapan. Renstra DPPR Kota Balikpapan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra DPPR Kota Balikpapan 2021 - 2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 - 2026 dan Renja PD, ilustrasi keterhubungan Renstra PD dengan RPJMD dan Renja PD dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1.1 Hubungan antara RPJMD Kota Balikpapan dengan RENSTRA PD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra DPPR Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Undang undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (lembar negara RI Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang – Undang (lembar negara RI nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang;
- 24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 28. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik;
- 29. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang;
- 30. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
- 31. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 33. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032
- 34. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
- 35. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 36. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan 2021 - 2026;
- 37. Berita Acara Nomor: 060/038/DPPR Tanggal 18 Januari 2022 Tentang Rapat penyusunan konsep Rancangan Peraturan Wali Kota Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra DPPR Kota Balikpapan adalah melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja sasaran tahunan bagi DPPR Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2016-2021 dalam mewujudkan komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Adapun tujuan penyusunan Renstra DPPR Kota Balikpapan adalah untuk dijadikan landasan dan/atau pedoman dalam memberikan arah bagi seluruh dimensi kegiatan dalam penyusunan Renja DPPR, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPPR Kota Balikpapan ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPPR Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas
- 2.2 Sumber Daya Dinas
 - 2.2.1 Sumber Daya Manusia
 - 2.2.2 Sumber Daya Barang Milik Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN DINAS BAB 2 PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat selama 4 tahun terakhir sejak Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berdiri, DPPR telah melaksanakan kajian terhadap struktur organisasi dinas dan beban kerja yang harus dilaksanakan yang semula perangkat daerah tipe B menjadi perangkat daerah tipe A.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri atas 1 sekretariat dan 3 bidang yaitu Bidang Pertanahan, Bidang Penataan Ruang dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian menjadi tipe A yang terdiri atas 1 sekretariat dan 4 bidang yaitu Bidang Pertanahan, Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, Bidang Penataan Ruang dan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan. Adapun konsep susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tipe A mengacu pada Berita Acara Nomor 060/038/DPPR Tanggal 18 Januari 2022 Tentang penyusunan konsep Rancangan Peraturan Wali Kota Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, yang telah diselaraskan dengan Kepmendagri 050-5589 Tahun 2021, maka disepakati :

- 1. Susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang;
- 2. DPPR mempunyai tugas membantu Wali Kota Balikpapan melaksanakan urusan pemerintahan pertanahan dan urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:




- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, pentaan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya;
- b. Penyusunan dan penetapan tata ruang dan kawasan strategis kota;
- c. Penyusunan dan penetapan RTRW dan rencana detail tata ruang;
- d. Pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungannya;
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pertanahan, pentaan ruang penataan bangunan dan lingkungannya;
- f. Pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan serta pelaporan dibidang pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungan;
- g. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan perizinan bidang pertanahan dan penataan ruang;
- h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang pertanahan dan penataan ruang;
- i. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungannya;
- j. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang;
- k. Penyusunan RTRW, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, RDTR Kota dan peraturan zonasi;
- Pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang Kota;
- m. Penyusunan perangkat insentif dan disinsentif penataan ruang;
- n. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang tingkat kota;
- o. Operasionalisasi PPNS bidang penataan ruang;
- p. Pengevaluasian pemanfaatan ruang tingkat Kota;
- q. Perumusan regulasi, dan tatalaksana penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- r. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, ganti kerugian dan santunan tanah yang menjadi kewenangan daerah;

s. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rancangan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai berikut:

Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG (TIPE A)



Adapun tugas fungsi jabatan struktural dalam melaksanakan pekerjaan pada urusan bidang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas seperti disebutkan diatas dan mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja
 Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat
 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- k. Pengoordinasian bidang dan UPT;
- 1. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung pada sekretaris terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Rencana Kerja Tahunan;

12 | Page

- d. Penetapan Kinerja; dan
- e. Laporan Kinerja.
- 2) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- 3) Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- 4) Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
- 5) Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- 6) Mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- 7) Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 10) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
 - 2) Mengoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
 - 3) Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
 - 4) Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Perminataan Pembayaran;
 - 5) Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan proses pembayaran anggaran kegiatan;
 - 6) Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - 7) Mengoordinir dan meneliti anggaran;
 - 8) Menyusun laporan keuangan Dinas;
 - 9) Menyusun neraca Dinas;
 - 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - 11) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

13 | Page

- c. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:
 - 1) Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - 2) Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - 3) Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - 4) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - 5) Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
 - 6) Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - 7) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 - 8) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - 9) Menyeleggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
 - 10) Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - 11) Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - 12) Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - 13)Memfasilitasi penyusunan standar operasional dan prosedur pelayanan;
 - 14) Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
 - 15) Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
 - 16) Memfasilitasi bidang-bidang dalam menyusun standar pelayanan;
 - 17) Memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik; dan
 - 18) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian dan pengaturan di bidang pertanahan. Bidang Pertanahan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja bidang pertanahan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan/ regulasi tatalaksana administrasi pertanahan;
- c. Pengelolaan data informasi dan pengevaluasian pelaksanaan administrasi pertanahan, analisa pertanahan dan pengawasan, pengaduan dan penanganan sengketa pertanahan;
- d. Pelaksanaan evaluasi strategi perencanaan dan administrasi di bidang pertanahan;
- e. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pertanahan;
- g. Pengelolaan informasi, penyuluhan dan penyebarluasan pemanfaatan tanah, dan administrasi di bidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evalusai, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pertanahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Pertanahan membawahkan substansi yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator dan bertanggung jawab langsung pada kepala bidang yang terdiri dari:

1) Substansi Administrasi Pertanahan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi administrasi pertanahan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Administrasi Pertanahan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- d. Menyiapkan bahan penerbitan layanan administrasi pertanahan sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelayanan administrasi pertanahan dengan kecamatan;
- f. Mengelola seluruh database administrasi pertanahan;

15 | Page



- g. Menyusun tatalaksana administrasi pertanahan;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan peralihan dan perubahan penggunaan tanah serta pengumpulan data dalam rangka bimbingan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi dan penyelesaian permasalahan tanah kosong;
- j. Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tanah kosong;
- k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemetaan zona nilai tanah;
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah;
- m. Mengoordinasikan dan menyediakan fasilitas pendukung dalam mensukseskan Catur Tertib Pertanahan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Administrasi Pertanahan; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Substansi Analisa Pertanahan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan menyusun program dan kegiatan Substansi Analisa Pertanahan:
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Analisa Pertanahan;
- c. Menganalisa kebijakan dan tatalaksana dalam bidang pertanahan;
- d. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan analisa bidang pertanahan.;
- e. Melaksanaan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan kepada masyarakat;
- Menyiapkan arahan rencana pemanfaatan tanah untuk kepentingan investasi dan masyarakat berdasarkan perencanaan pengadaan tanah;
- g. Melaksanakan arahan pemberian izin lokasi untuk pemanfaatan tanah;
- h. Menyelenggarakan pembinaan kepada para penerima hak atas tanah melalui redistribusi dan kosolidasi tanah;

- i. Mengkoordinasikan dan menyediakan fasilitas pendukung dalam mensukseskan Catur Tertib Pertanahan;
- j. Menganalisa, merumuskan kebijakan dan menetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;
- k. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi dan penyelesaian permasalahan tanah ulayat
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Analisa Pertanahan; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Substansi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di substansi pengawasan, pengaduan dan penanganan sengketa tanah;
- d. Melakukan inventarisasi pengendalian penguasaan dan penggunaan pada tanah;
- e. Melaksanakan invetarisasi dan mengolah data permasalahan pertanahan;
- f. Melaksanakan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan dan peta dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- h. Merumuskan kebijakan redistribusi tanah;
- i. Merumuskan kebijakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan abstentee;
- j. Menyusun laporan hasil pengawasan, pengaduan dan permasalahan tanah secara berkala;
- k. Menyusun dan menyiapkan data bahan evaluasi dan pengembangan di bidang fasilitasi sengketa;

- Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah

Bidang penyelesaian ganti kerugian tanah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian dan pengaturan di bidang fasilitasi pengadaan tanah. Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah;
- b. Penyiapan bahan kebijakan/regulasi tatalaksana Fasilitasi Pengadaan Tanah;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan layanan fasilitasi pengadaan tanah dalam tahapan pengadaan tanah kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan pengadaan;
- d. Pengelolaan data informasi dan pengevaluasian pelaksanaan tahapan pengadaan tanah;
- e. Pelaksanaan evaluasi strategi perencanaan dan administrasi tahapan pengadaan tanah;
- f. Pengendalian, pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan administrasi tahapan pengadaan tanah;
- g. Pengelolaan informasi, penyuluhan dan penyebarluasan pengadaan tanah dan administrasi tahapan pengadaan tanah;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah; dan
- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan layanan administrasi proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan

18 | Page



j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah membawahkan substansi yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang terdiri dari:

- 1) Substansi Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Perencanaan dan Persiapan;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Perencanaan dan Persiapan;
 - c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengadaan tanah;
 - d. Melaksanakan fasilitasi kegiatan iventarisasi dan identifikasi sesuai permintaan Perangkat Daerah yang membutuhkan pengadaan tanah;
 - e. Menyusun petunjuk teknis atau panduan dalam hal pengadan tanah untuk keperluan pembangunan
 - f. Melaksanakan fasilitasi dan arahan serta bantuan teknis dan dokumen dalam tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan pengadaan tanah;
 - g. Melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen dalam perencanaan dan persiapan sebagai dasar penetapan lokasi;
 - h. Melaksanakan fasilitasi pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah sesuai kewenangan yang telah didelegasikan oleh Pemerintah Provinsi;
 - Melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi publik kepada masyarakat yang terkena objek pengadaan tanah;
 - j. Menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah;
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan persiapan administrasi pengadaan tanah;

- 1. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perencanaan dan Persiapan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Substansi Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil;;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil;
- c. Melaksanan fasilitasi dan arahan serta bantuan teknis dan dokumen dalam tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil tanah kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan pengadaan tanah;
- d. Melaksanan fasilitasi dan arahan serta bantuan teknis dalam tahapan fasilitasi sengketa tanah kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan pengadaan tanah;
- e. Melaksanakan fasilitasi Sekretariat Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas sesuai permintaan Perangkat Daerah yang membutuhkan pengadaan tanah dan pelaksana pengadaan tanah;
- f. Melakukan verifikasi dan menyiapkan dokumen pembayaran untuk ganti kerugian dan santunan tanah;
- g. Melaksanakan fasilitasi pensertifikatan dan penyerahan hasil pengadaan tanah kepada Walikota;.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi pengadaan tanah;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku..

20 | Page

5. Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan pengendalian serta pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan penataan ruang. Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan Persutujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kota, RTR KSK dan RDTR Kota;
- c. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang;
- d. Pelaksaanaan sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang;
- e. Pengoordinasian dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kota, RTR KSK dan RDTR Kota serta Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah;
- f. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- Pelaksanaan Sistem Informasi Penataan Ruang;
- h. Pengoordinasian dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif serta Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang;
- i. Pelaksanaan operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pentaan Ruang;
- j. Pengoordinasian Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan penataan ruang;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan layanan administrasi penataan ruang;
- 1. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang membawahkan substansi yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang, terdiri dari:

1) Substansi Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan substansi perencanaan tata ruang;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Perencanaan Tata Ruang;
- c. Menyiapkan seluruh bahan dokumen untuk persetujuan substansi dokumen perencanaan seperti RTRW Kota, RTR KSK dan RDTR Kota;
- d. Membuat peta dasar dan peta tematik dengan tingkat ketelitian geomatris dan muatan ruang;
- e. Melakukan sosialisasi peraturan penataan ruang dengan menyediakan peta analog dan peta digital sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang penataan Ruang;
- f. Melakukan analisa dan koordinasi dalam penyusunan materi teknis, naskah akademis dan KLHS produk perencanaan;
- g. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi untuk pembahasan lintas sektor pada setiap dokumen perencanaan tata ruang;
- h. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja perkembangan penyusunan produk perencanaan;
- i. Melakukan kegiatan peninjauan kembali, penyesuaian/revisi produk perencanaan dengan melihat perkembangan kota dan hasil evaluasi;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Perencanaan Tata Ruang; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Subtansi Pemanfaatan Tata Ruang, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan substansi pemanfaatan tata ruang;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Pemanfaatan Tata Ruang;
- c. Melaksanakan fasilitasi kesekretariatan kegiatan pembahasan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan Forum Penataan Ruang;
- d. Menyiapkan bahan, melakukan dokumentasi dan pelaporan kegiatan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat;



- e. Melaksanakan kegiatan pemberian informasi peruntukan lahan sesuai RTRW Kota, RTR KSK dan RDTR Kota yang termuat dalam KRKdan ITR;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
- g. Menyiapkan bahan rekomendasi/persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR);
- h. Melaksanakan pemutakhiran data dalam Sistem Informasi Penataan Ruang;
- Membuat arahan rancana pemanfaatan ruang/rekomendasi informasi tata ruang dan site plan untuk kepentingan investasi dan pembangunan daerah;
- j. Menyiapkan dan mengolah data dan informasi pemanfaatan tata ruang;
- k. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas teknis lainnya terkait kebijakan pemanfaatan ruang;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Substansi Pengendalian Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan substansi pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan substansi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. Melaksanakan survei lapangan dalam rangka kesesuaian pemanfaatan ruang;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan unit pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang;
- e. Melaksanakan fasilitasi kesekretariatan operasional PPNS Penataan Ruang;
- f. Menyusun standar operasional dan prosedut pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tata ruang;

23 | Page

- g. Menyiapkan data dan informasi pengawasan dan penertiban tata ruang;
- h. Membuat dokumentasi dan pelaporan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang;
- Melakukan analisa, koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas teknis lainnya terkait pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang;
- j. Memberikan rekomendasi pengendalian, penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran substansi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan pengendalian serta pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penataan bangunan dan lingkungan. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan kebijakan strategis dan teknik sistem penataan bangunan dan lingkungannya;
- b. Pelaksanaan supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- c. Pengkoordinasan penataan bangunan dan lingkungan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan;
- f. Pelaksanaan monitoring, penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

24 | Page

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan membawahkan substansi yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang, terdiri dari:

1) Substansi Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan substansi Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dalam perencanaan penataan bangunan dan lingkungan dalam bentuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
- d. Menyusun perencanaan teknis kegiatan pembangunan dan penataan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- e. Menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan muatan lokal arsitektur kota;
- f. Melaksanakan layanan advice/informasoi perencanaan dan penataan arsitektur kota (ornament kota, tipologi bangunan dan konsektual bangunan terhadap lingkungannya);
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Instansi terkait dalam perencanaan penataan bangunan dan lingkungan yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
- h. Menyiapkan bahan konsultasi publik terkait penyusunan perencanaan penataan dan pemeliharaan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Perencanaan Penataan Bangunan Lingkungan;
- j. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2) Substansi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- c. Melaksanakan kegiatan penataan, pembangunan dan pemeliharaan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Substansi Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan program dan kegiatan Substansi Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pengendalian tata bangunan dan lingkungannya di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan, penataan dan pemeliharaan fisik di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan, penataan dan pemeliharaan fisik di kawasan cagar budaya dan tradisional

bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;

- f. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait tata bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya;
- g. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Substansi Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
- i. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas.Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Terkait dengan hal tersebut di atas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOTK baru (Tipe A) disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kebutuhan Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Menurut SOTK Baru (Tipe A) Tahun 2022

No	Unit	P	NS Per	Non PNS		
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	-	6	5	1	4
3	Bidang Pertanahan	1	7	5	-	2
4	Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah		3	4		2
5	Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	1	5	1	3
6	Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan	-	1	4	-	3
	TOTAL	1	18	23	3	14

Adapun kondisi Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berdasarkan golongan dan pendidikan pada per tanggal 30 Agustus 2021 masih menjalankan tugas dan fungsi dengan STOK lama (Tipe B) yang disajikan pada tabel 2.2 dan 2.3:

Tabel 2.2 Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Menurut SOTK lama (Tipe B) Tahun 2021

No	Unit	PNS Per Golongan				Non PNS	Pegawai Menurut Jenis Kelamin PNS Non PNS			
		I	II	III	IV		L	P	L	P
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	-	1	-	-	-
2	Sekretariat	-	5	2	1	5	3	4	2	3
3	Bidang Pertanahan	1	7	5	-	2	12	1	2	-
4	Bidang Penataan Ruang	-	1	5	2	4	5	3	4	-
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	-	1	4	-	3	4	1	3	-

NI -	TT-24	PN	IS Per	Golon	gan	Non	Pegaw	nurut Jenis min			
No	Unit					PNS	PN	s	Non	PNS	
		I	II	III	IV		L	P	L	P	
	TOTAL	1	14	16	4	14	25	9	11	3	

Sumber Data: Sub. Bagian Umum DPPR Per 25 Agustus 2021

Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Menurut SOTK lama (Tipe B) Tahun 2021

Unit			PNS				NON	PNS		Total
Onic	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	SLTA	D-3	S-1	S-2	Total
Kepala	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	1	2	2	1	1	4	1	-	-	13
Bidang Pertanahan	1	7	-	5	-	-	-	2	-	15
Bidang Penataan Ruang	-	3	-	4	1	2	1	1	-	12
Bidang Pengawasan dan Pengendalian	-	1	-	4	-	2	-	1	-	8
Jumlah	2	13	2	15	3	8	2	4	0	49

Sumber Data: Sub. Bagian Umum DPPR Per 25 Agustus 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan selengkapnya disajikan pada tabel 2.4:

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021

No	Nama Barang	Jumlah	1	Kondi	si	Keterangan
110	Thurst Salaring	o umum	В	RR	RB	1100014115411
1	Printer	22	14	8		
2	Laptop	13	8	3	2	



Stane Stan	No	Nama Barang	Jumlah	:	Kondi	si	Votovomeom
Scaner 3 3 3 5 5 Ploter 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NO	Nama Barang	Juman	В	RR	RB	Keterangan
5 Ploter 1 1 6 UPS 7 5 2 7 Mesin Ketik Listrik 1 1 1 8 Mesin Absensi 1 1 1 9 Loudspeaker 1 1 1 10 CCTV 1 1 1 11 Sound System 1 1 1 1 12 LCD Projector 2 <td>3</td> <td>Komputer/PC All In One</td> <td>29</td> <td>21</td> <td>6</td> <td>2</td> <td></td>	3	Komputer/PC All In One	29	21	6	2	
6 UPS 7 5 2 7 Mesin Ketik Listrik 1 1 8 Mesin Absensi 1 1 9 Loudspeaker 1 1 10 CCTV 1 1 11 Sound System 1 1 12 LCD Projector 2 2 13 Drone 2 2 14 GPS 9 9 15 Alat Ukur Digital Laser 1 1 16 Alat Ukur Total Station 1 1 17 Alat Penghancur Kertas 2 2 18 Kamera 3 3 19 Kendaraan Dinas Roda 2 18 10 6 2 20 Kendaraan Dinas Roda 4 7 6 1 21 Aplikasi Sistem Informasi Sengketa Tanah (SISTA) 1 1 22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 23 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 <td>4</td> <td>Scaner</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td>	4	Scaner	3	3			
7 Mesin Ketik Listrik 1 1 8 Mesin Absensi 1 1 9 Loudspeaker 1 1 10 CCTV 1 1 11 Sound System 1 1 11 Sound System 1 1 12 LCD Projector 2 2 13 Drone 2 2 14 GPS 9 9 15 Alat Ukur Digital Laser 1 1 16 Alat Ukur Digital Laser 1 1 17 Alat Penghancur Kertas 2 2 18 Kamera 3 3 19 Kendaraan Dinas Roda 2 18 10 6 2 20 Kendaraan Dinas Roda 4 7 6 1 21 Aplikasi Sistem Informasi Sengketa Tanah (SISTA) 1 1 22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 23 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2	5	Ploter	1		1		
8 Mesin Absensi 1 1 9 Loudspeaker 1 1 10 CCTV 1 1 11 Sound System 1 1 12 LCD Projector 2 2 13 Drone 2 2 14 GPS 9 9 15 Alat Ukur Digital Laser 1 1 16 Alat Ukur Total Station 1 1 17 Alat Penghancur Kertas 2 2 18 Kamera 3 3 19 Kendaraan Dinas Roda 2 18 10 6 2 20 Kendaraan Dinas Roda 4 7 6 1 21 Aplikasi Sistem Informasi Sengketa 1 1 1 21 Aplikasi SIMANTAN 1 1 1 22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 1 23 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat	6	UPS	7	5		2	
9 Loudspeaker 1 1 1 10 CCTV 1 1 1 11 Sound System 1 1 1 12 LCD Projector 2 2 2 13 Drone 2 2 2 14 GPS 9 9 15 Alat Ukur Digital Laser 1 1 16 Alat Ukur Total Station 1 1 17 Alat Penghancur Kertas 2 2 18 Kamera 3 3 3 19 Kendaraan Dinas Roda 2 18 10 6 2 20 Kendaraan Dinas Roda 4 7 6 1 21 Aplikasi Sistem Informasi Sengketa Tanah (SISTA) 1 1 22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 23 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	7	Mesin Ketik Listrik	1		1		
10 CCTV	8	Mesin Absensi	1	1			
11 Sound System 1 1 12 LCD Projector 2 2 13 Drone 2 2 14 GPS 9 9 15 Alat Ukur Digital Laser 1 1 16 Alat Ukur Total Station 1 1 17 Alat Penghancur Kertas 2 2 18 Kamera 3 3 19 Kendaraan Dinas Roda 2 18 10 6 2 20 Kendaraan Dinas Roda 4 7 6 1 21 Aplikasi Sistem Informasi Sengketa 1 1 1 21 Aplikasi SiMANTAN 1 1 1 22 Aplikasi SiMANTAN 1 1 1 23 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29	9	Loudspeaker	1	1			
12 LCD Projector 2 2 13 Drone 2 2 14 GPS 9 9 15 Alat Ukur Digital Laser 1 1 16 Alat Ukur Total Station 1 1 17 Alat Penghancur Kertas 2 2 18 Kamera 3 3 19 Kendaraan Dinas Roda 2 18 10 6 2 20 Kendaraan Dinas Roda 4 7 6 1 21 Aplikasi Sistem Informasi Sengketa 1 1 1 21 Aplikasi SimANTAN 1 1 1 22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 1 23 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 4	10	CCTV	1	1			
13 Drone 2 2 2 14 GPS 9 9 15 Alat Ukur Digital Laser 1 1 16 Alat Ukur Total Station 1 1 17 Alat Penghancur Kertas 2 2 18 Kamera 3 3 3 19 Kendaraan Dinas Roda 2 18 10 6 2 20 Kendaraan Dinas Roda 4 7 6 1 21 Aplikasi Sistem Informasi Sengketa 1 1 1 22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 23 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 11 10 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 25 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	11	Sound System	1	1			
14 GPS 9 9 15 Alat Ukur Digital Laser 1 1 16 Alat Ukur Total Station 1 1 17 Alat Penghancur Kertas 2 2 18 Kamera 3 3 19 Kendaraan Dinas Roda 2 18 10 6 2 20 Kendaraan Dinas Roda 4 7 6 1 21 Aplikasi Sistem Informasi Sengketa Tanah (SISTA) 1 1 1 22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 1 1 23 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 11 10 1 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 1 25 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	12	LCD Projector	2	2			
15 Alat Ukur Digital Laser 1 1 16 Alat Ukur Total Station 1 1 17 Alat Penghancur Kertas 2 2 18 Kamera 3 3 19 Kendaraan Dinas Roda 2 18 10 6 2 20 Kendaraan Dinas Roda 4 7 6 1 21 Aplikasi Sistem Informasi Sengketa Tanah (SISTA) 1 1 1 22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 1 23 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 11 10 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 25 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1 1	13	Drone	2	2			
16 Alat Ukur Total Station 1 1 17 Alat Penghancur Kertas 2 2 18 Kamera 3 3 19 Kendaraan Dinas Roda 2 18 10 6 2 20 Kendaraan Dinas Roda 4 7 6 1 21 Aplikasi Sistem Informasi Sengketa Tanah (SISTA) 1 1 1 22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 1 1 23 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 11 10 1 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 1 25 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	14	GPS	9	9			
17 Alat Penghancur Kertas 2 2 18 Kamera 3 3 19 Kendaraan Dinas Roda 2 18 10 6 2 20 Kendaraan Dinas Roda 4 7 6 1 21 Aplikasi Sistem Informasi Sengketa Tanah (SISTA) 1 1 22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 23 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 11 10 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 25 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	15	Alat Ukur Digital Laser	1	1			
18 Kamera 3 3 19 Kendaraan Dinas Roda 2 18 10 6 2 20 Kendaraan Dinas Roda 4 7 6 1 21 Aplikasi Sistem Informasi Sengketa Tanah (SISTA) 1 1 22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 23 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 11 10 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 25 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	16	Alat Ukur Total Station	1	1			
19 Kendaraan Dinas Roda 2 18 10 6 2 20 Kendaraan Dinas Roda 4 7 6 1 21 Aplikasi Sistem Informasi Sengketa Tanah (SISTA) 1 1 22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 23 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 11 10 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 25 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	17	Alat Penghancur Kertas	2	2			
20 Kendaraan Dinas Roda 4 7 6 1 21 Aplikasi Sistem Informasi Sengketa Tanah (SISTA) 1 1 1 22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 1 23 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 11 10 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 25 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	18	Kamera	3	3			
21 Aplikasi Sistem Informasi Sengketa Tanah (SISTA) 1 1 1 22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 1 23 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 11 10 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 25 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	19	Kendaraan Dinas Roda 2	18	10	6	2	
21 Tanah (SISTA) 1 1 22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 23 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 11 10 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 25 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	20	Kendaraan Dinas Roda 4	7	6	1		
22 Aplikasi SIMANTAN 1 1 23 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 11 10 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 1 1 25 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	21		1	1			
23 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 11 10 1 24 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 1 1 25 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	22	<u> </u>	1	1			
24 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 1 1 25 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 4 2 3 26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1		<u> </u>	11	10		1	
26 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 6 3 27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	24		2	1		1	
27 Kursi Rapat 58 20 18 20 29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	25	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	4	2	3	
29 Meja Rapat 4 4 31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	26	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	6		3	
31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	27	Kursi Rapat	58	20	18	20	
31 Meja 1/2 Biro 12 8 4 35 Uninterraptible Power Supply 1 1	29	Meja Rapat	4	4			
1 11 1	31		12		8	4	
1 111	35	Uninterraptible Power Supply	1			1	
	40	CPU (Peralatan Mainframe)	3			3	

eterangan
cciangan

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang (KIB) B

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Hingga saat ini Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan belum memiliki bangunan gedung kantor yang representatif dan memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaran urusan pertanahan dan penataan ruang dengan jumlah pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan adalah 55 orang pegawai dan bangunan gedung yang ditempati saat ini belum dapat memenuhi seluruh aktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menindaklanjuti kondisi tersebut DPPR telah mengajukan surat kepada Wali Kota Balikpapan perihal Permohonan Penunjukan Tanah nomor: 596/440/DPPR tanggal 25 Juni 2021 dengan agar Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dapat segera memiliki gedung kantor yang representatif.

Ketersediaan prasarana gedung yang representatif juga harus didukung dengan sarana yang baik dan memadai dalam menunjang kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas. Kondisi aset yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas dan masih banyak kondisi barang yang memiliki

status rusak ringan bahkan rusak berat, Hal ini disebabkan karena aset telah berusia diatas 5 tahun yang berasal dari perangkat daerah lain yang telah tercatat dalam data aset Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Data jumlah aset dengan kondisinya masing-masing tercatat pada rekapitulasi data aset di atas.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

2.3.1 Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang

Capaian kinerja DPPR pada Renstra Periode Tahun 2017-2021 terkait penyelenggaraan urusan penataan ruang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) capaian utama yang menggambarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas fungsi OPD yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2017 – 2021 pada urusan penataan ruang telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai dan berdasarkan hasil evaluasi maka capaian hasil dari kedua sasaran tersebut dapat dijabarkan dalam capaian program dan kegiatan sebagai berikut:

- Terwujudnya Dokumen Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Perda Insentif dan Disinsentif, yang diperinci lagi kedalam capaian kinerja sebagai berikut:
 - a) Jumlah Dokumen Arahan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disahkan hingga saat ini belum terbit dokumen sebagaimana dimaksud dikarenakan tahapan penyusunan dokumen berada dalam tahap penyusunan revisi perda RTRW;
 - b) Jumlah produk hukum RDTR Kota Balikpapan hingga saat ini belum terbit dokumen sebagaimana dimaksud dikarenakan tahapan penyusunan dokumen berada dalam tahapan persetujuan dari DPRD Kota Balikpapan terhadap rancangan Perda RDTR Kota Balikpapan;
 - c) Jumlah dokumen Norma, Standar, Pedoman, Manual sebagai panduan dalam pemanfaatan ruang yang menjadi target pencapaian kinerja adalah pengesahan Perda Insentif dan Disinsentif yang hingga saat ini belum terbit dokumen

- sebagaimana dimaksud dikarenakan tahapan penyusunan dokumen berada dalam tahapan pengajuan rancangan Perda Insentif dan Disinsentif ke Bagian Hukum Setdakot Balikpapan;
- d) Jumlah dokumen rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang telah disusun meliputi 3 (tiga) hasil RTBL yaitu:
 - 1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Koridor Jalan dari Melawai sampai Kantor Walikota Balikpapan;
 - 2) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Koridor Jalan dari Pertigaan Taman Beruang Madu sampai SPBU Sepinggan; dan
 - 3) Study Kelayakan Garis Sempadan Pantai Kota Balikpapan.
- e) Jumlah sosialisasi dan Pembinaan Penerapan NSPK Urusan Penyelenggaraan Penataan Ruang telah dilaksanakan pada 6 (enam) kecamatan di Kota Balikpapan yang meliputi sosialisasi terhadap Ranperda RDTR;
- f) Jumlah dokumen Rencana Teknis Tata Ruang sebagai panduan pengembangan kawasan yang sudah disusun yaitu :
 - 1) Masterplan Reklame Kota Balikpapan
 - 2) Masterplan Menara Telekomunikasi Kota Balikpapan
- g) Jumlah peta Penataan Ruang di Kota Balikpapan merupakan peta administrasi batas kecamatan telah dilakukan pada 6 (enam) kecamatan di Kota Balikpapan dan dituangkan didalam aplikasi ARCGIS atas dokumen siteplan yang diterbitkan;
- h) jumlah produk yang diterbitkan (*advice planning*, *site plan*, KRK) selama 5 (lima) tahun terkahir pada KRK sebanyak 5.262 dokumen, ITR sebanyak 878 dokumen, dan *site plan* sebanyak 90 dokumen.
- 2. Persentase Penertiban Pemanfaatan Ruang telah tercapai sebesar 98,56% yang didukung oleh capaian kinerja sebagai berikut:
 - a) Jumlah produk verifikasi SLF adalah capaian kinerja atas SLF yang diterbitkan oleh DPPR sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 2.5

Daftar SLF yang terbit Tahun 2017 - 2021

No	Tahun Terbit	Nomor Terbit	Nama Bangunan Gedung
1	2017	-	-
2	2018	648.12/001/DPPR	Apartemen Amarilis Pertamina
3	2019	648.12/002/DPPR	Plaza Balikpapan (Balikpapan Trade Center)
		022/DPPR-SLF/1/BK/VI/2020	Apartemen Borneo Bay
		005/DPPR-SLF/2/BK/VII/2020	Swiss Bell Hotel (Perpanjangan untuk 5 Tahun)
4	2020	023/DPPR-SLF/1/BU/IX/2020	Gudang
		004/DPPR-SLF/2/BK/IX/2020	Grand Sudirman Office (Panin Tower)
		003/DPPR-SLF/2/BK/IX/2020	Apartemen Malibu Residence
		010/DPPR-SLF/2/BK/IX/2020	Golden Tulip / Aston Hotel
		024/DPPR-SLF/1/BS/I/2021	Gedung Giant Ekstra
		025/DPPR-SLF/1/BS/I/2021	Parkir Gedung Giant Ekstra
		029/DPPR-SLF/1/BU/V/2021	Gudang Arsip MMI
		027/DPPR-SLF/1/BT/V/2021	Office dan Workshop PT LIEBHERR
		028/DPPR-SLF/1/BT/V/2021	Workshop PT. LIEBHERR
		026/DPPR-SLF/1/BS/V/2021	Apartemen dan Kondotel Taman Sari Sky Lounge
5	2021 (sampai Juni 2021)	008/DPMPT-SLF/2/BK/VI/2021	Plaza Balikpapan (Perpanjangan 5 Tahun)
		030/DPPR-SLF/1/BTg/VI/2021	Green Valley Residende Blok F
		031/DPPR/SLF/1/BTg/VI/2021	Green Valley Residende Blok G
		032/DPPR/SLF/1/BTg/VI/2021	Green Valley Residende Blok H
		033/DPPR/SLF/1/BTg/VI/2021	Green Valley Residende Blok I
		034/DPPR/SLF/1/BTg/VI/2021	Green Valley Residende Blok J
		035/DPPR/SLF/1/BTg/VI/2021	Green Valley Residende Blok K-1
		036/DPPR/SLF/1/BTg/VI/2021	Green Valley Residende Blok K-2
	TOTAL	15 Dokumen SLF	

- b) jumlah dokumen peraturan yang disusun berupa rancangan 4 (empat) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 1 (satu) Peraturan Wali Kota yang meliputi:
 - 1) Rancangan SOP Penerbitan Informasi Tata Ruang;
 - 2) Rancangan SOP Penerbitan Keterangan Rencana Kota;
 - 3) Rancangan SOP Penerbitan Rekomendasi Rencana Tapak (Site Plan);
 - 4) Rancangan SOP Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; dan
 - 5) Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- c) Jumlah penertiban bangunan yang melanggar ketentuan di Kota Balikpapan telah dilakukan setiap tahunnya pada 6 (enam) Kecamatan di Kota Balikpapan dan telah dilakukan tindak lanjut baik berupa penanganan, tindak lanjut pengaduan dan penertiban atas bangunan yang melanggar ketentuan di Kota Balikpapan sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Dokumen Penanganan dan Pengaduan Tata Ruang

No	Tahun	Jumlah Aduan Masuk	Jumlah Aduan yang ditangani
1	2017	9 dokumen	9 dokumen
2	2018	4 dokumen	4 dokumen
3	2019	10 dokumen	10 dokumen
4	2020	11 dokumen	11 dokumen
5	2021	7 dokumen	7 dokumen

Sumber: Bidang Pengawasan Pengendalian DPPR per Agustus 2021

d) Jumlah dokumen kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan di Kota Balikpapan telah dilakukan pendataan data kesesuaian tata ruang dan tata bangunan ditampilkan dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.7

Jumlah Dokumen IMB yang dilakukan Pengawasan dan Penertiban

No	Tahun	Jumlah Bangunan ber-IMB	Jumlah Bangunan yang telah dilakukan Pengawasan dan Penertiban
1	2017	241 bangunan	241 bangunan
2	2018	114 bangunan	114 bangunan
3	2019	492 bangunan	492 bangunan
4	2020	261 bangunan	261 bangunan
5	Juli 2021	147 bangunan	147 bangunan

Sumber: Bidang Pengawasan & Pengendalian DPPR per Juli 2021

2.3.2 Urusan Pertanahan

Rencana strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2017 – 2021 pada urusan pertanahan telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai dan berdasarkan hasil evaluasi maka capaian hasil dari kedua sasaran tersebut dapat dijabarkan dalam capaian program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Prosentase IMTN yang diterbitkan dibanding permohonan IMTN yang masuk dari masyarakat dengan hasil capaian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Jumlah IMTN yang ditargetkan untuk diterbitkan telah mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan capaiaan akhir tahun 2020 sebesar 164,64% dari target yang telah ditetapkan yang merupakan capaian kinerja DPPR dan 6 (enam) Kecamatan di Kota Balikpapan;
 - b) Jumlah Layanan Administrasi Pertanahan yakni terlaksananya kegiatan pengembangan aplikasi SIMANTAN (Sistem Informasi Manajemen IMTN);
 - c) Jumlah terselesaikannya fasilitasi permasalahan pertanahan tahun 2020 sebanyak 17 dokumen dari 20 permohonan fasilitasi sengketa tanah. Berdasarkan angka target akhir capaian sasaran strategis pada tahun 2020 sebesar 84% maka capaian dari

- kegiatan fasilitasi pertanahan adalah 85% atau melebihi target yang ditetapkan.
- 2. Prosentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kegiatan penyediaan dan pengolahan air baku (pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Teritip dan Embung Aji Raden) dengan hasil capaian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Luas Lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah Waduk Teritip (Tahap II) sampai dengan akhir tahun 2021 seluas 330 Ha akan tetapi sampai dengan Juni 2021 besaran luas lahan yang sudah dibebaskan seluas ± 305 Ha, maka angka pencapaian kegiatan ini sebesar 92,42%;
 - b) Luas lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah Embung Aji Raden sampai dengan akhir tahun 2021 seluas 150 Ha akan tetapi sampai dengan Juni 2021 besaran luas lahan yang sudah dibebaskan seluas 8,23 Ha maka angka pencapaian kegiatan ini sebesar 5,49%.
- 3. Prosentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kegiatan pembangunan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan dengan hasil capaian kegiatan adalah luas lahan pembangunan Jalan dan jembatan yang dibebaskan sebesar 6.000 M² (sesuai dengan peta bidang dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) dengan lokasi di Jl. Letjend Suprapto Kecamatan Balikpapan Barat dan capaian sampai dengan akhir tahun yang sudah dibebaskan mencapai ± 979 M2, maka angka pencapaian kegiatan ini sebesar 16,32%.
- 4. Prosentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum dengan hasil capaian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Jumlah kebutuhan lahan untuk menunjang pembangunan Institut Teknologi Kalimantan seluas 310 Ha dan sampai akhir tahun 2016 telah dibebaskan seluas ± 142 Ha oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakot Balikpapan, dan untuk kinerja DPPR terkait pengadaan tanah tersebut sampai dengan Juni 2021 belum ada bidang tanah yang sudah dibebaskan dikarenakan adanya perubahan perencanaan pembangunan (masterplan ITK)

dan adanya pergeseran posisi tanah sesuai peta bidang yang telah ditetapkan dengan hasil pengukuran di lokasi penetapan pengadaan tanah.

- b) Jumlah lahan untuk menunjang pembangunan di Balikpapan yang telah selesai pembebasan tanah yaitu pada lokasi Bendali V Papan Lestari seluas ± 11.400 M²;
- c) Jumlah pembayaran ganti rugi yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan putusan Pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap sebanyak 3 lokasi yaitu:
 - Pembayaran Ganti Rugi Tanah Eks. Pelabuhan Somber;
 - Pembayaran Ganti Rugi Tanah Cemara Rindang; ii.
 - iii. Pembayaran Ganti Rugi Tanah Taman Bekapai yang belum dilaksanakan secara penuh dikarenakan masih terdapat 1 ahli waris yang masih belum menyiapkan data untuk pembayaran.

Untuk kinerja Pelayanan Perangkat Daerah secara rinci tertuang sebagaimana tercantum dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tar get NS	Tar get IKK	Tar get Indika tor		Target Renstr	a Perangkat D	aerah Tahun 1	ke-		Realisasi	Capaian Tahu	ın ke-			Realisas	i Capaian Ta	hun ke-	
	Perangkat Daeran	PK	IKK	Lainny a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Persentase IMTN yang diterbitkan dibanding IMTN yang diusulkan oleh masyarakat				71%	71%	72 %	73%	74%	43%	79 %	88%	76,95%		60,56%	111%	122%	105,41%	
1	Jumlah IMTN yang terbit (bidang)				2500 bidang	2400 bidang	2300 bidang	2200 bidang	2000 bidang	4.133 bidang	3.019 bidang	4.076 bidang	3.622 bidang		165,32%	126%	177%	164,64%	
2	Jumlah Layanan Administrasi Pertanahan				1 pemeli haraan dan 1 aplikasi	1 pemeli haraan dan 1 aplikasi	1 pemeli haraan dan 1 aplikasi	1 pemeli haraan dan 1 aplikasi	1 pemeli haraan dan 1 aplikasi	1 pemeli haraan dan 1 aplikasi	1 pemeli haraan dan 1 aplikasi	1 pemeli haraan dan 1 aplikasi	1 pemeli haraan dan 1 aplikasi		100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah terselesaikannya permasalahan pertanahan				35 penanga nan pengadu an sengketa tanah	35 penangana n pengaduan sengketa tanah	35 penangana n pengaduan sengketa tanah	35 penangana n pengaduan sengketa tanah	35 penangana n pengaduan sengketa tanah	29 penangana n pengaduan sengketa tanah	20 penangana n pengaduan sengketa tanah	17 penangana n pengaduan sengketa tanah	17 penangana n pengaduan sengketa tanah		82,86%	57%	48,57%	48,57%	

No	Indikator Kinerja sesuai get No Tugas dan Fungsi NS Perangkat Daerah PK		Tar get	Tar get Indika tor	1	Target Renst:	ra Perangkat D	aerah Tahun l	ce-		Realisas	i Capaian Tah	un ke-			Realisas	i Capaian Tah	un ke-	
	Perangkat Daeran	PK	IKK	Lainny a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
II	Terwujudnya Dokumen Perda RTRW, Perda RDTR, Perda Insentif dan Disinsentif				1 perda	1 perda	2 perda	2 perda	3 Perda	0	0	0	2 Ranperda			75%	86,35%	100%	
4	Jumlah Dokumen Arahan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disahkan				1 Perda RDTR	1 produk hukum (evaluasi) RTRW		-	1 Review RTRW 2017 - 2037	0	0	0				73,08%		0	
5	Jumlah produk hukum RDTR Kota Balikpapan					0	1 produk hukum RDTR	-	-	0	0	0	1 Ranperda RDTR			0	86,35%	100%	
6	Jumlah dokumen Norma, Standar, Pedoman, Manual sebagai panduan dalam pemanfaatan ruang					-	-	1 Perda Insentif dan Disinsentif	-	0	0		1 Ranperda Indis					100%	
7	jumlah dokumen rencana Tata Bangunan dan Lingkungan				-	0	2 Dokumen RTBL kawasan strategis/c epat	1 Dokumen RTBL kawasan strategis/c epat	1 Perwali	0	0	3 Dokumen RTBL kawasan strategis/c epat					150%	0,00%	



No	get No Tugas dan Fungsi NS Perangkat Daerah	Tar get Tar Indik get get Indik NS IKK PK Lainr	Tar get Indika tor		Target Renstra	a Perangkat D	aerah Tahun I	ke-		Realisasi	Capaian Tahu	ın ke-			Realisasi	Capaian Ta	hun ke-		
	Perangkat Daeran	PK	IKK	Lainny a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
							tumbuh	tumbuh				tumbuh							
8	Jumlah sosialisasi dan Pembinaan Penerapan NSK				-	-	-	-	6 sosialisasi produk Hukum RDTR & Insentif dan Disinsentif	0	0							0	
9	Jumlah dokumen Rencana Teknis Tata Ruang sebagai panduan pengembangan kawasan				-	0		1 Masterplan PPK	1 Masterplan PPK	0	0		1 Masterplan PPK					100%	
10	Jumlah peta Penataan Ruang di Kota Balikpapan							Peta administra si batas kecamatan di 6 kecamatan	-	0	0		Peta administra si batas kecamatan di 6 kecamatan					100%	
11	Jumlah produk yang diterbitkan (advice planning, site plan, KRK)				2000 KRK, 100 ITR,	1500 KRK, 150 ITR, 25 site	1500 KRK, 150 ITR, 25 site	1500 KRK, 150 ITR, 20 site	1500 KRK, 150 ITR, 20 site	1500 KRK, 277 ITR, 32 site	1492 KRK, 211 ITR, 25 site	1235 KRK, 205 ITR, 10 site	1035 KRK, 185 ITR, 23 site		85,00%	103,22%	87,22%	74,43%	

No	No Tugas dan Fungsi get NS Perangkat Daerah IKK		Tar get Indika tor	1	Гarget Renstra	a Perangkat D	aerah Tahun I	ke-		Realisasi	Capaian Tahu	n ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-					
	retangkat Daetan	PK	III	Lainny a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
					30 site plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan							
Ш	Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan penyediaan dan pengolahan air baku				35,00%	40,39%	43,80%	47,45%	51,25%	34,27%	36,51%	41%	41%		97,91%	96,61%	93,61%	86,41%		
12	Luas Lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Teritip (Tahap II) (hectar)				20 Ha	23 На	10 На	10 На	10 На	20,73 Ha	10,10 Ha	8,07 Ha	-		103,65%	43,91%	80,7%	0%		
13	Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan penyediaan lahan Embung Aji Raden (hectar)				7 Ha	8 Ha	8 Ha	9 Ha	9,5 Ha	4,16 Ha	4,05 Ha		-		59,43%	50,63%	0%	0%		
14	Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan penyediaan lahan				2,5 На	3 На	3,5 На	4 Ha	4,5 Ha	-	0				0%	0%	0%	0%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tar get NS	Tar get IKK	Tar get Indika tor	т	arget Renstr	a Perangkat Da	aerah Tahun l	ce-		Realisasi	Capaian Tahu	ın ke-			Realisasi	Capaian Tah	ıun ke-	
	Ferangkat Daeran	PK	IKK	Lainny a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Bendungan Waduk Wain (hectar)																		
IV	Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan Jalan dan Jembatan				80%	80%	80%	80%	80%	-	-	80,33%	0,00%		0%	0%	100%	Ο%	
15	Luas lahan pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (HA)				21,51 Ha	21,51 Ha	21,51 На	-	-	-	0		-		0%	0%	0%	0%	
16	Luas lahan pembangunan Jalan dan jembatan (m2)				600 M2	600 M2	600 M2	600 M2	600 M2	-	0	979 M2	-		0%	0%	163,17%	0%	
17	Luas lahan pembangunan jembatan (m2)				-	2,5 Ha	5,5 Ha	9 Ha	12 Ha		0		-		0%	0%	0%	0%	
V	Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan sarana dan prasarana umum				48,86%	52,41%	56,55%	61,28%	66,61%	46,06%	46,06%	47,88%	47,88%		94,27%	87,88%	84,67%	78,13%	

No	Tar Indikator Kinerja sesuai get Tugas dan Fungsi NS Perangkat Daerah	Tar get	Tar get Indika tor	1	Target Renstra	ı Perangkat D	aerah Tahun l	ce-		Realisasi	Capaian Tahı	ın ke-			Realisasi	Capaian Ta	hun ke-	
	РК		Lainny a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
18	Luas lahan pembangunan sarana dan prasarana Umum Institut Teknologi Kalimantan (ITK)			5,7 Ha	6 На	7 На	8 Ha	9 Ha	-	0		-		0%	0%	0%	0%	
19	Jumlah lahan untuk menunjang pembangunan di Kota Balikpapan			1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	-	-	-		100%	0%	0%	0%	
VI	Persentase Penertiban Pemanfaatan Ruang			98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%	100%	98,24%	98,4%	98,56%		102%	100%	101%	100,20%	
20	Jumlah produk verifikasi SLF selama 1 tahun			1 Verifikas i Banguna n Gedung	4 Verifikasi Bangunan Gedung	4 verifikasi bangunan gedung	4 Verifikasi Bangunan Gedung	4 verifikasi bangunan gedung	-	1 Verifikasi Bangunan Gedung	1 Verifikasi Bangunan Gedung	6 Verifikasi Bangunan Gedung		0%	25%	25%	150%	
21	Jumlah dokumen peraturan yang disusun			0	4 SOP	1 peraturan	4 SOP	1 peraturan	-	4 SOP	1 peraturan	-		0%	100%	100%	0%	
22	Jumlah penanganan, pengaduan dan penertiban tata ruang			10 pengana n	10 penganan pengaduan	10 penganan pengaduan	10 penganan pengaduan	10 penganan pengaduan	-	0	-	15 penganan pengaduan		0%	0%	0%	150%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tar get NS	Tar get IKK	Tar get Indika tor		Farget Renstra	a Perangkat D	aerah Tahun I	ke-		Realisasi	Capaian Tahı	ın ke-			Realisasi	Capaian Tah	iun ke-	
	retainghat Daeran	PK	****	Lainny a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
					pengadu	dan	dan	dan	dan				dan						
					an dan	penertiban	penertiban	penertiban	penertiban				penertiban						
					penertib	tata ruang	tata ruang	tata ruang	tata ruang				tata ruang						
					an tata	dan tata	dan tata	dan tata	dan tata				dan tata						
					ruang	bangunan	bangunan	bangunan	bangunan				bangunan						
					dan tata														
					banguna														
					n														
					34				200	0.44		400	0.54						
					dokume	39	200	200	200	241	114	492	261						
	Jumlah dokumen				n data	dokumen	dokumen data												
23	kegiatan pengawasan				kesesuai	data kesesuaian		100%	292%	246%	131%								
23	tata ruang dan bangunan				an tata ruang	tata ruang		100 /6	<i>494</i> /0	24070	13170								
	di Kota Balikpapan				dan tata	dan tata	dan tata	dan tata	dan tata	dan tata	dan tata	dan tata	dan tata						
					banguna	bangunan													
					n	Sungunun	Sunganun	Sunganun	Sanganan	Sanganan	banganan	Sanganan	Jungumun						
	Jumlah penertiban																		
	penertiban bangunan				6														
24	yang melanggar				6	6 wilayah	6 wilayah	6 wilayah	6 wilayah	1 wilayah	6 wilayah	6 wilayah	6 wilayah		17%	100%	100%	100%	
	ketentuan di Kota				wilayah														
	Balikpapan																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tar get NS	Tar get IKK	Tar get Indika tor	1	°arget Renstra	a Perangkat D	aerah Tahun I	ke-		Realisasi	Capaian Tahu	n ke-			Realisasi	i Capaian Tal	nun ke-	
	Feldlighat Daelali	PK	IKK	Lainny a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
25	Jumlah sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung				-	1 kali sosialisasi perda bangunan gedung	1 kali sosialisasi perda bangunan gedung	1 kali sosialisasi perwali pengawasa n	1 kali sosialisasi perwali pengawasa n	-	0				0%	0%	0%	0%	
VII	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah				71%	72 %	73%	74%	75%	70,83%	792,04%	72,50%	73,07%		82,88%	103%	99,32%	98,85%	
26	Jumlah resi pengiriman surat dan penyediaan materai dan benda pos untuk kegiatan administrasi (buah)				500 lembar	500 lembar	500 lembar	500 lembar	500 lembar	150 lembar	250 lembar	300 lembar	225 lembar		30,00%	50%	60%	45%	
27	Jumlah rekening penggunaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar 1 tahun				3 rekening	1 rekening telepon	2 rekening	1 rekening telepon	3 rekening	-	1 rekening	1 rekening	1 rekening		0,00%	100%	50%	100%	
28	Jumlah penggunaan bahan, peralatan kantor (jenis)				24 jenis	24 jenis	24 jenis	24 jenis	24 jenis	24 jenis	24 jenis	24 jenis	32 jenis		100%	100%	100%	133,33%	
29	Jumlah ATK yang				53 jenis	53 jenis	53 jenis	53 jenis	53 jenis	53 jenis	53 jenis	53 jenis	51 jenis		100%	100%	100%	96,23%	

46 | Page

DOKUMEN RENCANA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tar get NS	Tar get IKK	Tar get Indika tor	1	arget Renstr	a Perangkat D	aerah Tahun l	ce-		Realisasi	Capaian Tahu	n ke-			Realisasi	Capaian Tal	ıun ke-	
	rerangkat Daeran	PK	INN	Lainny a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	digunakan untuk kegiatan administrasi per																		
30	Jumlah barang cetakan, fotocopy dan penjilidan (jenis)				3 jenis		100%	100%	100%	100%									
31	Jumlah instansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan selama 1 tahun (jenis)				8 jenis	7 jenis		100%	100%	100%	87,50%								
32	Jumlah bahan bacaan yang diadakan perangkat daerah dalam 1 tahun (jenis)				0	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	-	0	3 jenis	3 jenis		0,00%	0%	95%	75%	
33	Jumlah snack dan nasi kotak harian pegawai				21100 kotak	21100 kotak	21100 kotak	21100 kotak	21100 kotak	8.783 kotak	6,791 kotak	5.868 kotak	4.642 kotak		41,63%	32,18%	27,81%	22%	
34	Jumlah pegawai Non PNS yang bekerja dalam perangkat daerah dalam 1 tahun (orang)				12 orang	13 orang	12 orang	13 orang	12 orang	13 orang	12 orang	12 orang	12 orang		108%	92,30%	100%	92,23%	
35	Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan				3 jenis	2 jenis	3 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis		100%	100%	66,67%	100%	

DOKUMEN RENCANA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tar get NS	Tar get IKK	Tar get Indika tor	1	Target Renstra	a Perangkat D	aerah Tahun l	ce-		Realisasi	Capaian Tahu	ın ke-			Realisasi	Capaian Tal	hun ke-	
	rerangkat Daeran	PK	INA	Lainny a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	perjalanan dinas (jenis)																		
36	Jumlah tim pengamanan/security yang bekerja dalam perangkat daerah selama 1 tahun (orang)					4 orang	4 orang	4 orang	4 orang		4 orang	3 orang	3 orang		0,00%	100%	95%	75%	
37	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dan STNK kendaraan R2 (unit)				41 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	3 unit	10 unit	12 unit	20 unit		7,30%	50%	60%	100%	
VIII	persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi				86%	87%	88%	89%	90%	85,58%	87%	87,01%	87,6%		58,10%	100%	98,87%	98,43%	
38	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai dengan RKB (jenis)				6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	14 jenis	6 jenis	6 jenis	4 jenis		233,33%	100%	100%	66,67%	
39	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai dengan RKB (jenis)						5 jenis	5 jenis	5 jenis	-	0	8 jenis	1 jenis		0%	0%	160%	20%	
40	Jumlah kendaraan					6 unit	3 unit	8 motor	1 mobil	-	5 motor	1 motor	-		0%	83,33%	25%	0%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Tar get NS	Tar get	Tar get Indika tor		Farget Renst	ra Perangkat D	aerah Tahun l	ce-		Realisasi	Capaian Tahu	ın ke-			Realisasi	Capaian Tal	ıun ke-	
	Perangkat Daerah	PK	IKK	Lainny a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	dinas/operasional dalam					motor	motor dan	dan 1	oerasional										
	1 tahun						1 unit	mobil											
							mobil												
41	Luas lahan yang dibebaskan untuk pengadaan tanah gedung kantor DPPR					-	1 Ha	-		-	0	-	-		0%	0%	0%	0%	
42	Jumlah gedung kantor yang diadakan					-	-	1 gedung kantor dan fasiltas pendukun g lainnya		-	0	-	-		0%	0%	0%	0%	
43	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional				20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	1 unit	3 unit	19 unit	19 unit		5%	15%	95%	95%	
44	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin dalam 1 tahun (jenis)				5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	2 jenis	2 jenis	5 jenis	5 jenis		40%	40%	100%	100%	
ıx	Persentase Tingkat Disiplin dengan target 100%				O	90%	95%	98%	100%	-	0	90,80%	90,80%		0%	0%	95,58%	92,65%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Tar get NS	Tar get IKK	Tar get Indika tor		Target Renstra	a Perangkat D	aerah Tahun l	ke-		Realisasi	Capaian Tahu	ın ke-			Realisasi	Capaian Tal	hun ke-	
	Perangkat Daerah	PK	IKK	Lainny a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
45	Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai					50 stel	50 stel	50 stel	50 stel		0	70 stel	-		0%	0%	140%	0%	
x	Persentase Ketersedian Aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai kebutuhan perangkat daerah				0	76%	78%	79 %	80%		0	78%	78%		0%	0%	100%	98,10%	
46	Jumlah pegawai yang bisa menjawab pertanyaan 80%				0	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang		0	30 orang	-		0%	0%	150%	0%	
ХI	Persentase keselarasan dokumen perencanaan opd dan daerah				100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
47	Jumlah dokumen RENSTRA yang disusun					0	-	-	1 dokumen	-	0	-	-		0%	0%	0%	0%	
48	Jumlah dokumen rencana tahunan					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		100%	100%	100%	100%	
XII	Persentase Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah				55%	60%	65%	70%	72%	63,08%	65,70%	65,87%	66%		114%	109,5%	101,34 %	94,29%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Tar get NS	Tar get	Tar get Indika tor		Target Renstra	ı Perangkat D	aerah Tahun l	ce-		Realisasi	Capaian Tahu	n ke-			Realisasi	Capaian Tah	ıun ke-	
	Perangkat Daerah	PK	IKK	Lainny a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
49	Persentase capaian kinerja perangkat daerah				55%	60%	65%	70%	72%	63,08%	65,70%	65,87%	66%		114%	109,5%	101,34%	94,29%	

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Ar	ıggaran pada Tahu	n ke- (Rp)			Realisasi Angg	aran pada Tahun	ke- (Rp)		Rasio a	ntara Reali	sasi dan An (%)	ggaran Tal	iun ke-	Rata-rata Pertu	ımbuhan (Rp)
negiatan	Program & Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Penataan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan	Persentase IMTN yang diterbitkan dibanding IMTN yang diusulkan oleh	1.000.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	285.585.700	388.902.090	416.210.888	348.249.870		28,56%	38,89%	37,84%	29,02%	0,00%	1.100.000.000	287.789.710



Program &	Indikator Kinerja		Target Aı	nggaran pada Tahi	un ke- (Rp)			Realisasi Angg	aran pada Tahun	ke- (Rp)		Rasio a	ntara Reali	sasi dan An (%)	ggaran Tal	ıun ke-	Rata-rata Perti	ımbuhan (Rp)
Kegiatan	Program & Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tanah	masyarakat																	
Peninjauan Lokasi,Pengukuran dan Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara	Jumlah IMTN yang terbit (bidang)	850.000.000	842.450.000	942.450.000	1.000.000.000	1.000.000.000	182.678.000	269.225.680	319.882.638	287.413.220		21,49%	31,96%	33,94%	28,74%	0,00%	926.980.000	211.839.908
Entri Data Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Layanan Administrasi Pertanahan	97.550.000	97.550.000	97.550.000	100.000.000	100.000.000	80.000.000	79.325.000	47.255.000	50.440.500		82,01%	81,32%	48,44%	50,44%	0,00%	98.530.000	51.404.100
Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	Jumlah terselesaikannya permasalahan pertanahan	52.450.000	60.000.000	60.000.000	100.000.000	100.000.000	22.907.700	40.351.410	49.073.250	10.396.150		43,68%	67,25%	81,79%	10,40%	0,00%	74.490.000	24.545.702
Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya Dokumen Perda RTRW, Perda RDTR, Perda Insentif dan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	847.561.250	198.718.039	1.187.907.481	1.242.984.746		84,76%	19,87%	79,19%	82,87%	0,00%	1.400.000.000	695.434.303

Program &	Indikator Kinerja		Target An	ggaran pada Tahı	un ke- (Rp)			Realisasi Angga	aran pada Tahun	ke- (Rp)		Rasio a	ntara Reali	sasi dan An (%)	ggaran Tal	hun ke-	Rata-rata Pert	umbuhan (Rp)
Kegiatan	Program & Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Revisi RTRW Kota Balikpapan 2012 - 2032 dan Percepatan Perda RDTR Kota Balikapan	Jumlah Dokumen Arahan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disahkan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	847.561.250	198.718.039				84,76%	19,87%	0,00%	0,00%	0,00%	600.000.000	209.255.858
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Balikpapan	Jumlah produk hukum RDTR Kota Balikpapan	-	-	500.000.000	-	-			309.756.281			0%	0%	61,95%	0,00%	0,00%	100.000.000	61.951.256
Kegiatan Penyusunan Perda Insentif dan Disinsentif	Jumlah dokumen Norma, Standar, Pedoman, Manual sebagai panduan dalam pemanfaatan ruang		-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	890.515.646	-				89,05%		200.000.000	178.103.129
Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	-	-	1.000.000.000	-	-	-		878.151.200	-	-			87,82%			200.000.000	175.630.240

Program &	Indikator Kinerja		Target A	nggaran pada Tah	un ke- (Rp)			Realisasi Angga	ran pada Tahur	ı ke- (Rp)		Rasio a	ntara Reali	sasi dan Aı (%)	ıggaran Tal	ıun ke-	Rata-rata Pert	umbuhan (Rp)
Kegiatan	Program & Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Jumlah sosialisasi dan Pembinaan Penerapan NSK	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	-					0,00%	100.000.000	
Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Jumlah dokumen Rencana Teknis Tata Ruang sebagai panduan pengembangan kawasan		-	-	300.000.000	500.000.000	-	-	-	257.993.600	-				86,00%	0,00%	160.000.000	51.598.720
Kegiatan Survey dan Pemetaan	Jumlah peta Penataan Ruang di Kota Balikpapan	-0	-	-	200.000.000	-	-	-	-	94.475.500	-				47,24%		40.000.000	18.895.100
Program Pengadaan Lahan Pembangunan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan penyediaan Pengolahan Air	42.000.000. 000	47.000.000. 000	55.000.000. 000	70.000.000. 000	85.000.000. 000	23.299.775. 520	27.588.139. 513	149.628. 700	70.367.888		55,48%	58,70%	0,27%	0,10%	0,00%	59.800.000.000	10.221.582.324

Program &	Indikator Kinerja		Target A	nggaran pada Tahu	an ke- (Rp)			Realisasi Angg	garan pada Tahun l	ke- (Rp)		Rasio a	antara Realis	isasi dan An (%)	iggaran Tal	nun ke-	Rata-rata Pertu	umbuhan (Rp)
Kegiatan	Program & = Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Baku																	
Pembebasan Lahan Teritip (Tahap II)	Luas Lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Teritip (Tahap II) (hectar)	24.918.143. 000	26.000.000. 000	20.000.000. 000	20.000.000. 000	20.000.000. 000	17.317.108. 634	22.806.907. 834	34.141.275	800.000		69,50%	87,72%	0,17%	0,00%	0,00%	22.183.628. 600	8.031.791. 549
Pembebasan Lahan Aji Raden	Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan penyediaan lahan Embung Aji Raden	14.988.000. 000	18.000.000. 000	25.000.000. 000	35.000.000. 000	45.000.000. 000	5.982.666. 886	4.781.231. 679	115.487.425	69.567.888		39,92%	26,56%	0,46%	0,20%	0,00%	27.597.600. 000	2.189.790. 776
Pembebasan Lahan Waduk Wain	Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan penyediaan lahan bendungan Waduk Wain	2.093.857. 000	3.000.000. 000	10.000.000. 000	15.000.000. 000	20.000.000. 000		-									10.018.771.400	-

Program &	Indikator Kinerja		Target Aı	iggaran pada Tahu	n ke- (Rp)			Realisasi Angga	aran pada Tahun k	e- (Rp)		Rasio a	ntara Reali	sasi dan An (%)	ggaran Tal	hun ke-	Rata-rata Pert	umbuhan (Rp)
Kegiatan	Program & • Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	(hectar)																	
Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan jalan dan	3.500.000. 000	10.100.000. 000	15.500.000. 000	70.000.000. 000	17.000.000. 000		59.910.750	3.652.877. 103		-	0,00%	0,59%	23,57%	0,00%	0,00%	23.220.000. 000	742.557.571
Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (Paket	pp	1.000.000. 000	1.100.000. 000	1.500.000. 000			-	-	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	720.000. 000	·

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program		Target An	ggaran pada Tah	un ke- (Rp)			Realisasi Angga	ran pada Tahun	ke- (Rp)		Rasio a	ntara Real	isasi dan Ar (%)	nggaran Ta	hun ke-		Pertumbuhan Rp)
	& Kegiatan -	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengadaan Lahan untuk Pelebaran Jalan Letjen Suprapto	Luas lahan pembangunan Jalan dan jembatan (m2)	2.500.000.00	4.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.000	5.000.000.00		59.910.750	3.652.877.1 03			0,00%	1,50%	73,06%	0,00%	0,00%	4.300.000. 000	742.557.57 1
Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang	Luas lahan pembangunan jembatan (m2)		5.000.000.00	9.000.000.00	12.000.000.00	9.000.000.00						#DIV/ 0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.000.000. 000	·
Program Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan sarana dan prasarana umum	19.967.000. 000	41.364.989. 500	39.728.000. 000	39.278.000.0 00	43.478.000. 000	4.987.526.8 00	29.531.828.6 75	7.189.807.5 77	155.428.1 26	-	24,98 %	71,39 %	18,10%	0,40%	0,00%	36.763.19 7.900	8.372.918.2 36
Pembebasan Lahan Institut Teknologi Kalimantan	Luas lahan pembangunan sarana dan prasarana Umum Institut Teknologi Kalimantan (ITK)	14.980.000.0 00	10.000.000.0	19.478.000.0 00	22.478.000.00 0	25.478.000.0 00	14.046.200	96.563.770	109.860.985	100.780.00		0,09%	0,97%	0,56%	0,45%	0,00%	18.482.80 0.000	64.250.191
Pembebasan Lahan untuk Ketertiban Kota	Jumlah lahan untuk menunjang pembangunan di Kota Balikpapan	4.987.000.00 0	7.000.000.00	10.000.000.0	14.000.000.00	18.000.000.0 00	4.973.480.60 0	4.918.076.31 5	217.464.022	54.648.126		99,73 %	70,26 %	2,17%	0,39%	0,00%	10.797.40 0.000	2.032.733.8 13
Pembayaran ganti rugi taman bekapai	jumlah lahanyang mendapat pembayaran ganti rugi taman bekapai		7.500.000.00 0	2.800.000.00	2.800.000.000			7.714.173.79 9				#DIV/ 0!	102,86 %	0,00%	0,00%		2.620.000. 000	1.542.834.7 60

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program		Target An	iggaran pada Tah	un ke- (Rp)			Realisasi Angga	ran pada Tahun	ke- (Rp)		Rasio	antara Real	lisasi dan Aı (%)	nggaran Ta	hun ke-		Pertumbuhan Rp)
	& Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
pembayaran ganti rugi sewa eks. somber	jumlah lahan yang mendapat pembayaran ganti rugi sewa eks. pelabuhan somber		1.864.989.50 0					1.864.979.49 1					100,00 %				372.997.9 00	372.995.89 8
pembayaran ganti rugi cemara rindang	jumlah lahan yang mendapat pembayaran ganti rugi cemara rindang		15.000.000.0 00	7.450.000.00 0				14.938.035.3 00	6.862.482.5 70				99,59 %	92,11%			4.490.000. 000	4.360.103.5 74
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penertiban Pemanfaatan Ruang	251.400.000	950.000.000	880.000.000	1.100.000.00	1.200.000.0	53.024.250	401.697.360	367.358.90 1	339.257.1 85	-	21,09 %	42,28 %	41,75%	30,84 %	0,00%	876.280.0 00	232.267.53 9
Operasionalisas i Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Jumlah produk verifikasi SLF selama 1 tahun	120.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	53.024.250	188.410.900	289.930.241	320.680.00 0		44,19 %	47,10 %	72,48%	80,17 %	0,00%	344.000.0 00	170.409.07 8
Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	jumlah dokumen peraturan yang disusun		50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000		22.111.300	46.099.500	2.769.500			44,22 %	92,20%	2,77%	0,00%	60.000.00 0	14.196.060
Penanganan Pengaduan Tata Ruang dan Tata Bangunan	jumlah penanganan, pengaduan dan penertiban tata ruang	30.000.000	100.000.000	30.000.000	100.000.000	100.000.000						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72.000.00 0	-



Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program		Target An	ggaran pada Tah	un ke- (Rp)			Realisasi Angga	ran pada Tahun	ke- (Rp)		Rasio a	antara Real	isasi dan Aı (%)	nggaran Ta	hun ke-		Pertumbuhan Rp)
	& Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kegiatan Pengawasan Bangunan umum dan pemanfaatan	jumlah dokumen kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan di Kota Balikpapan	101.400.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000		135.020.000		8.407.685		0,00%	67,51 %	0,00%	3,36%	0,00%	210.280.0 00	28.685.537
Kegiatan Penertiban Bangunan umum dan pemanfaatan tata ruang	jumlah penertiban penertiban bangunan yang melanggar ketentuan di Kota Balikpapan		150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		56.155.160	31.329.160	7.400.000			37,44 %	20,89%	4,93%	0,00%	120.000.0	18.976.864
Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan Gedung	jumlah sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung		50.000.000		50.000.000	100.000.000							0,00%		0,00%	0,00%	40.000.00 0	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	1.094.312.0 00	1.334.500.0 00	1.338.250.0 00	1.362.000.00 0	1.407.000.0 00	1.442.297.2 27	1.290.744.41 7	1.148.728.4 51	905.239.2 58		131,80 %	96,72 %	85,84%	66,46 %	0,00%	1.307.212. 400	957.401.87 1
Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah resi pengiriman surat dan penyediaan materai dan benda pos untuk kegiatan administrasi	5.500.000	2.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	900.000	2.100.000	1.800.000	28.005.000		16,36 %	84,00 %	32,73%	509,18 %	0,00%	4.900.000	6.561.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	jumlah rekening penggunaan jasa komunikasi, SDA dan	120.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	70.000.000	-	5.831.680	5.517.600	5.517.600		0,00%	19,44 %	18,39%	18,39 %	0,00%	56.000.00 0	3.373.376

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026 DINAS PERTANAHANDAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program		Target An	nggaran pada Tahı	un ke- (Rp)			Realisasi Angga	aran pada Tahun	ke- (Rp)		Rasio a	intara Real	alisasi dan An (%)	iggaran Ta	hun ke-		Pertumbuhan (Rp)
	& Kegiatan =	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
dan listrik.	listrik yang dibayar 1 tahun																	
Penyediaan jasa kebersihan kantor.	jumlah penggunaan bahan, peralatan kantor (jenis)	20.000.000	25.000.000	30.000.000	33.000.000	35.000.000	19.306.500	18.927.150	24.488.420	22.331.840		96,53 %	75,71 %	81,63%	67,67 %	0,00%	28.600.00 0	17.010.7
Penyediaan alat tulis kantor.	jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun (jenis)	75.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	73.436.250	62.193.720	75.212.335	37.449.720		97,92 %	77,74 %	94,02%	46,81 %	0,00%	79.000.00 0	49.658.4
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah barang cetakan, fotocopy dan penjilidan (jenis)	70.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	66.720.000	59.418.701	63.922.035	35.095.203		95,31 %	79,22 %	85,23%	46,79 %	0,00%	74.000.00 0	45.031.
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah instansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan selama 1 tahun (jenis)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	13.365.000	17.864.000	19.437.000	12.815.000		66,83 %	89,32 %	97,19%	42,72 %	0,00%	24.000.00	12.696.2
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan.	jumlah bahan bacaan yang diadakan perangkat daerah dalam 1 tahun (jenis)	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	8.280.000	10.374.000		#DIV/ 0!	0,00%	27,60%	34,58 %	0,00%	24.000.00 0	3.730.8
Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah snack dan nasi kotak harian pegawai	85.000.000	93.500.000	89.250.000	100.000.000	103.000.000	32.599.000	48.831.500	71.272.500	44.407.000		38,35 %	52,23 %	79,86%	44,41 %	0,00%	94.150.00 0	39.422.



Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program		Target An	ggaran pada Tah	un ke- (Rp)			Realisasi Angga	ıran pada Tahun	ke- (Rp)		Rasio a	antara Real	lisasi dan An (%)	ggaran Ta	hun ke-		Pertumbuhan Rp)
	& Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Peyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai Non PNS yang bekerja dalam perangkat daerah dalam 1 tahun (orang)	260.312.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	809.430.272	294.668.440	246.048.960	278.827.61 0		310,95 %	86,67 %	72,37%	82,01 %	0,00%	324.062.4 00	325.795.05 6
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas (jenis)	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	426.129.705	575.780.310	439.768.941	230.979.60 9		106,53 %	143,95 %	109,94 %	57,74 %	0,00%	400.000.0 00	334.531.71 3
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah tim pengamanan/security yang bekerja dalam perangkat daerah selama 1 tahun	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	199.612.216	189.163.860	188.202.98 6		#DIV/ 0!	99,81 %	94,58%	94,10 %	0,00%	160.000.0 00	115.395.81 2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dan STNK kendaraan R2 (unit)	38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000	410.500	5.516.700	3.816.800	11.233.690		1,07%	14,33 %	9,91%	29,18 %	0,00%	38.500.00 0	4.195.538
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	4.000.000	570.000.000	6.675.000.0 00	21.300.000.0	1.960.000.0 00	152.242.928	235.236.627	842.691.37 3	321.979.4 43	-	38,06 %	41,27 %	12,62%	1,51%	0,00%	6.181.000. 000	310.430.07 4
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai dengan RKB (jenis)	200.000.000	120.000.000	200.000.000	220.000.000	1.500.000.00	83.660.000	87.376.780	191.981.500	97.270.000		41,83 %	72,81 %	95,99%	44,21 %	0,00%	448.000.0 00	92.057.656
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai dengan RKB (jenis)	150.000.000	150.000.000	200.000.000	150.000.000	-	-	-	186.150.000	61.270.000		0,00%	0,00%	93,08%	40,85 %		130.000.0 00	49.484.000



Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program		Target An	ggaran pada Tah	un ke- (Rp)			Realisasi Angga	aran pada Tahun	ke- (Rp)		Rasio :	antara Rea	lisasi dan Aı (%)	nggaran Tal	nun ke-		Pertumbuhan Rp)
	& Kegiatan =	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasio nal	jumlah kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun		150.000.000	100.000.000	650.000.000	300.000.000	30.050.000	90.100.000	355.518.578	-			60,07 %	355,52 %	0,00%	0,00%	240.000.0 00	95.133.716
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor DPPR	Luas lahan yang dibebaskan untuk pengadaan tanah gedung kantor DPPR	-	-	6.000.000.00 0	-	-	-	-	-	-				0,00%			1.200.000. 000	-
Pembangunan Gedung Kantor DPPR	jumlah gedung kantor yang diadakan	-	-	-	20.000.000.00	-	-	-	-	-					0,00%		4.000.000. 000	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Terlaksanya Pemeliharaan gedung kantor	-	-	25.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-				0,00%	0,00%		25.000.00 0	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al.	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	25.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	28.567. 928	38.938.847	70.651.795	130.169.94 3		11 4,27 %	38,94 %	70,65%	130,17 %	0,00%	85.000.00 0	53.665.703
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin dalam 1 tahun (jenis)	25.000.000	50.000.000	50.000.000	80.000.000	60.000.000	9.965.000	18.821.000	38.389.500	33.269.500		39,86 %	37,64 %	76,78%	41,59 %	0,00%	53.000.00 0	20.089.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin dengan target 100%		27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	-	-	27.335.000	-			0,00%	99,40%	0,00%	0,00%	22.000.00	5.467.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a.	jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai		27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000			27.335.000					1,01			27.500.000	13.667.500



Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program		Target An	ggaran pada Tah	un ke- (Rp)			Realisasi Angg	aran pada Tahun k	te- (Rp)		Rasio a	antara Real	lisasi dan Aı (%)	iggaran Ta	hun ke-		ertumbuhan Rp)
	& Kegiatan =	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Ketersedian Aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai kebutuhan perangkat daerah	-	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	-	-	169.241.25 0	-	-	#DIV/ 0!	0,00%	65,09%	0,00%	0,00%	208.000.0 00	33.848.250
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan.	jumlah pegawai yang bisa menjawab pertanyaan 80%	-	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	-	-	169.241.250	-	-	#DIV/ 0!	0,00%	65,09%	0,00%	0,00%	208.000.0 00	33.848.250
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase keselarasan dokumen perencanaan opd dan daerah	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	85.000.000	-		-		-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45.000.00 0	-
Kegiatan Penyusunan RENSTRA	jumlah dokumen RENSTRA yang disusun	35.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0 !	#DIV/0!	#DIV/ 0!	0,00%	17.000.00 0	-
penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah	jumlah dokumen rencana tahunan		35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	-	-	-	-	#DIV/ 0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28.000.00 0	-
program peningkatan pengembangna n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35.000.00 0	-



Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program		Target An	ggaran pada Tah	un ke- (Rp)			Realisasi Angga	aran pada Tahun	ke- (Rp)		Rasio a	ıntara Real	lisasi dan A	nggaran Ta	hun ke-		ertumbuhan Rp)
	& Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	persentase capaian kinerja perangkat daerah	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35.000.00 0	-

Interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada Urusan Pertanahan dan Urusan Penataan Ruang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahanpermasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tantangan yang dihadapi DPPR untuk mengembangkan pelayanan dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1. Adanya perubahan peraturan terkait ketentuan penyelenggaraan penataan ruang sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengakibatkan adanya penyesuaian yang harus dilakukan dari tahapan yang sudah berjalan selama ini;
- 2. Adanya perubahan peraturan terkait ketentuan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengakibatkan adanya penyesuaian yang harus dilakukan dari tahapan yang sudah berjalan selama ini;
- 3. Dengan ditetapkannya Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang merupakan daerah yang berbatasan dengan Kota Balikpapan, maka diperlukan penyesuaian penataan ruang dan administrasi pertanahan di Kota Balikpapan sebagai pendukung dari kebijakan tersebut;

65 | Page

4. Adanya perubahan nomenklatur tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah yang menyesuaikan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun peluang yang dimungkinkan untuk mengembangkan pelayanan dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat maupun stakeholder lainnya dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penataan ruang dan administrasi pertanahan;
- 2. Adanya peningkatan investasi di Kota Balikpapan terutama sejak ditetapkannya Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 3. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanahan dan penataan ruang.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

BAB 3

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) selengkapnya disajikan pada Tabel 3.1 sedangkan Identifikasi Isu-isu strategis (Lingkungan eksternal) disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih belum selesainya	Data pendukung untuk	
	penyusunan 2 perda pemanfaatan	mendapat persetujuan	
	ruang	substansi belum lengkap	
		seperti citra satelit,	
		penyusunan KLHS	
2	Masih adanya pelaksanaan	Masih lemahnya pengendalian	
	pemanfaatan lahan yang tidak	dan penegakan hukum dalam	
	sesuai dengan dokumen	pelaksanaan pemanfaatan	Masih lemahnya
	perencanaan	ruang	pengendalian
3	Masih adanya alih fungsi lahan	Kurang kesadaran masyarakat	pemanfaatan ruang
	yang dilakukan oleh masyarakat	dalam pemanfaatan fungsi	
		lahan	
4	Pembangunan proyek Ibu Kota	Penyesuaian fungsi kawasan	
	Negara (IKN) turut mempengaruhi	untuk meningkatkan fungsi	
	terjadinya alih fungsi lahan	kawasan dalam rangka	
		menunjang proyek Ibu Kota	



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Negara	
5	peta sesuai dengan perubahan	pemutakhiran data peta	
6			
7	bermasalah dan persyaratan yang belum lengkap	dokumen kelengkapan persyaratan IMTN dan tumpang tindih lahan	kesadaran
8	pembangunan Bendungan Teritip	penguasaan lahan masyarakat dalam lokasi penetapan	
9	tanah untuk pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK)		Perubahan desain jalan masuk ITK
10		dokumen persyaratan pembayaran ganti rugi tanah (sertifikat tanah menjadi	kesepakatan antara pihak / instansi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			percepatan
			kelengkapan
			dokumen persyaratan
			pembayaran ganti
			rugi
11	Belum Berlanjutnya pengadaan	Masih dalam proses appraisal	Keterbatasan
	tanah untuk Embung Aji Raden	untuk pengadaan tanah seluas	anggaran
		21 Ha	
12	Capaian penanganan sengketa	Masih kurangnya SDM yang	Terbatasnya
	pada tahun 2019 mengalami	menangani permohonan	kompetensi SDM
	penurunan dibandingkan tahun	sengketa	yang memahami
	2017		penanganan sengketa
13	Belum terlaksananya penataan	Belum ditetapkannya RTBL	tanah
	kawasan sesuai dengan RTBL yang		
	telah disusun	peraturan Wali Kota sebagai	
		pedoman pembangunan	
		1	

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No		Isu Strategis		
_	Dinamika	Dinamika Nasional	Dinamika	Lain-lain
	Internasional		Regional/Lokal	
1	2	3	4	5
1.	-	Program Pendaftaran	Evaluasi Peraturan	-
		Tanah Sistematik Lengkap	Daerah Nomor 1	
		(PTSL) Tahun 2014 te		
			Izin Membuka Tanah	
			Negara	
2.	-	Penetapan Undang-Undang	Penyesuaian	-
		Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Daerah	
		Tentang Cipta Kerja dan	tentang	
		Peraturan Pemerintah	Penyelenggaraan	
		Nomor 21 Tahun 2021	Penataan Ruang dan	

	Tentang Penyelenggaraan	Pertanahan
	Penataan Ruang	
3	Penetapan IKN di	Penyesuaian Tata -
	Kabupaten Penajam Paser	Ruang karena posisi
	Utara berdasarkan	Kota Balikpapan
	Peraturan Presiden Nomor	sebagai penyangga
	18 Tahun 2020 tentang	IKN
	Rencana Pembangunan	
	Jangka Menengah Nasional	
	Tahun 2020-2021	
4. Keterbukaan Data	Program Nasional Satu	Perwali tentang -
dan Informasi	Data Indonesia yang	Penyelenggaraan
	mengacu pada Peraturan	Satu Data Kota
	Presiden Nomor 39 Tahun	Balikpapan
	2019	
5. Terjadinya	Penyediaan Ruang Terbuka	Pengaruh tutupan -
pemanasan global	Hijau untuk skala kota	lahan terhadap
(Global Warming) dar	sebesar 30% (Ruang	ketersediaan Citra
peningkatan emisi	Terbuka Publik 20% dan	satelit di Kota
karbon	Ruang Terbuka Privat 10%)	Balikpapan
6	Adanya Peraturan	Fasilitasi pengadaan
	Pemerintah Nomor 19	lahan untuk instansi
	Tahun 2021 Tentang	yang membutuhkan
	Penyelenggaraan	tanah
	Pengadaan Tanah Bagi	
	Pembangunan untuk	
	Kepentingan Umum	

Berdasarkan identifikasi masalah dan isu - isu strategis, maka dapat disimpulkan permasalahan pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai berikut:

- 1. Masih lemahnya pengendalian dalam pemanfaatan tata ruang
- 2. Belum dilaksanakannya penyesuaian fungsi kawasan akibat penetapan IKN baru
- 3. Belum tersedianya data kepemilikan tanah yang akurat sebagai data dukung dalam penyusunan RDTR Kota Balikpapan
- 4. Belum optimalnya penyelesaian kegiatan pengadaan tanah
- 5. Belum optimalnya pelayanan administrasi pertanahan

70 | Page



6. Perubahan struktur organisasi dari tipe B ke tipe A

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dimana pada RPJMD tersebut telah ditetapkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan, sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang

Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai

Madinatul Iman

Misi 1 : Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi

Misi 3 : Menyediakan infrastruktur kota yang memadai

Misi 4 : Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan

lingkungan

Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif

Berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tersebut di atas, maka sesuai tugas dan fungsi DPPR akan melaksanakan Misi Kota Balikpapan dengan Misi ke-4 yakni "Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan" yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPPR sebagai penyelenggara urusan penataan ruang dengan program berupa penyelenggaraan penataan ruang dan program penataan bangunan dan lingkungan yang bertujuan untuk pengaturan penyediaan ruang untuk memenuhi segala aktivitas pemerintah dan masyarakat yang disesuaikan dengan pengaturan daya dukung lingkungan di Kota Balikpapan.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong DPPR terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman Misi dan Faktor Program KDH Permasalahan No dan Wakil Pelayanan OPD Penghambat Pendorong **KDH Terpilih** 1 2 3 4 5 Misi ke-4 "Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan" Kurangnya Kurangnya Permen ATR/BPN Nomor 1 Program Penyelesaian pemahaman sosialisasi terkait 19 Tahun 2021 tentang Ganti perangkat daerah regulasi tentang Penyelenggaraan Kerugian dan yang membutuhkan pengadaan tanah Pengadaan Tanah Santunan tanah dalam Tanah untuk melaksanakan Pembangunan kegiatan tahapan pengadaan tanah Masih minimnya Sulitnya akses data ketersediaan data tanah yang dimiliki tanah sebagai data oleh Kantor primer dalam Pertanahan Kota kegiatan pengadaan Balikpapan tanah 2 Program Rendahnya capaian Kewenangan Komitmen instansi terkait Penyelesaian pelayanan fasilitasi administrasi untuk menyelesaikan Sengketa sengketa tanah pertanahan masih sengketa tanah Tanah ada pada pemerintah Garapan pusat (BPN) 3 Program Masih banyaknya Ketidaksesuaian Adanya hasil kajian yang Pengelolaan **IMTN** antara Perda tentang dilaksanakan oleh yang Izin Membuka bermasalah dan IMTN dan Perwali Universitas Balikpapan Tanah Petunjuk terkait evaluasi IMTN dan persyaratan yang tentang Pelaksanaan IMTN hasil evaluasi belum lengkap yanag dilaksanakan Kantor Ombudsman RI

	Misi dan		1	Faktor
No	Program KDH	Permasalahan		
NO	dan Wakil KDH	Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
	Terpilih			
1	2	3	4	5
4	Program	Belum	Belum optimalnya	Peraturan Pemerintah
	Penyelenggaraan	terintegrasinya	pemutakhiran peta	Nomor 21 Tahun 2021
	Penataan Ruang	RDTR dengan	tata ruang	Tentang Penyelenggaraan
		aplikasi perizinan		Penataan Ruang
		berusaha (OSS		Permen ATR/BPN Nomor
		RBA)		13 Tahun 2021 Tentang
				Pelaksanaan kesesuaian
				kegiatan pemanfatatan
				ruang dan sinkronisasi
				program pemanfaatan
				ruang
5	Program	Belum	Belum	Adanya dukungan dari
	Penataan	terlaksananya	ditetapkannya RTBL	Kepala Daerah terpilih
	Bangunan dan	penataan kawasan	yang telah disusun	pada program dan
	Lingkungan	sesuai dengan	menjadi peraturan	kegiatan penataan Kota
		RTBL yang telah	Wali Kota sebagai	Balikpapan. (Program
		disusun	pedoman	Prioritas)
			pembangunan	

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan **Pertanahan Nasional**

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) langkah strategis yang meliputi:

- 1. Terwujudnya keadilan pertanahan
- 2. Mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia (sertifikasi nasional)
- Penataan ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan 3. berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi
- 4. Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia

- 5. Mewujudkan kantor layanan modern,
- 6. Mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang, dan
- 7. Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem stelsel positif.

Dari ketujuh langkah strategis tersebut, permasalahan pelayanan pada DPPR sesuai renstra dimaksud beserta faktor penghambat dan pendorong disajikan dalam tabel 3.4

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian ATR/BPN beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penangananya

	Sasaran	Permasalahan	Fal	stor
No	Jangka Menengah	Pelayanan DPPR	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pencapaian	Masih terdapat bidang	Adanya beberapa	Kemudahan
	Sertifikasi	tanah milik	pengakuan	sertifikasi melalui
	Nasional	masyarakat belum	kepemilikan atas	program PTSL
		bersertifikat	satu bidang	
			tanah	
			Belum semua	Peta bidang tanah
			data pertanahan	yang tersedia di
			tersedia secara	Kantor
			lengkap dan	Pertanahan Kota
			akurat	Balikpapan
2	Peningkatan	Masih lemahnya	Kurangnya	Tersedianya
	Kualitas dan	pengendalian dan	kompetensi SDM	naskah akademik
	Pemenuhan	penegakan hukum	(PPNS) bidang	dan rancangan
	Rencana Tata	dalam pelaksanaan	tata ruang	peraturan daerah
	Ruang serta	pemanfaatan ruang		insentif dan
	terwujudnya			disinsentif
	Tertib Tata			
	Ruang			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup **Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 Pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah menjadikan Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa titik berat penataan ruang di Kota Balikpapan adalah mendukung fungsi Kota Balikpapan sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional khususnya di wilayah Indonesia Bagian Tengah dengan mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis dan selaras yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan mempertahankan kawasan hutan lindung sebagai penyumbang paru-pru dunia.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012 -2032 sebagai dokumen perencanaan yang dipedomani untuk penyusunan perencanaan jangka menengah maupun perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan. Dalam RTRW Kota Balikpapan rencana penyediaan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya yang semua nya berkait erat dengan tugas dan fungsi DPPR sebagai Perangkat Daerah penyelenggara urusan pertanahan dan penataan ruang.

Permasalahan pelayanan DPPR berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas	Permasalahan		Faktor	
	dan Fungsi OPD	Pelayanan OP	Pelayanan OPD		Pendorong
1	2	3		4	5
1	RTRW belum	Perlunya Rev	visi	Proses penetapan	Adanya dukungan
	mengakomodir	RTRW		regulasi Revisi	Pemerintah Pusat
	kegiatan			RTRW yang terdiri	dalam penyusunan
	pembangunan pasca			dari berbagai	produk hukum
	penetapan IKN di			tahapan	penataan ruang
	Provinsi Kaltim				untuk

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas	Permasalahan	Fal	stor
110	dan Fungsi OPD	Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
				melaksanakan
				penyesuaian
				penataan ruang
				sesuai konsep IKN
				yang telah
				ditetapkan
2	RDTR belum	Belum	Sulitnya akses	
	mengakomodir	tersedianya data	memperoleh data	
	penyajian data	kepemilikan	kepemilikan tanah	
	kepemilikan tanah	tanah yang	yang dimiliki	
		akurat	Kantor Pertanahan	

Proses penyusunan KLHS dalam penyusunan RTRW melalui tahapan:

- 1. Identifikasi isu-isu strategis terhadap pembangunan berkelanjutan. Identifikasi ini diperoleh melalui focus group discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatan ruang;
- 2. Identifikasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang tertuang dalam RTRW;
- 3. Penafsiran terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang tertuang dalam RTRW terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan;
- 4. Penetapan isu prioritas terhadap isu pembangunan berkelanjutan;
- 5. Perumusan alternatif kebijakan, rencana, dan/atau program;
- 6. Perumusan rekomendasi terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dengan memperhatikan proses penyusunan KLHS tersebut, maka hasil analisis KLHS berupa dokumen naskah akademis pendukung penyusunan RTRW yang telah diintegrasikan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Pelayanan DPPR, khususnya dalam bidang penataan ruang yang diimplementasikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang berupa rekomendasi dalam proses pemberian ijin pemanfaatan ruang yang mendasarkan pada rencana tata ruang, yaitu dalam proses pemberian ijin prinsip, ijin lokasi dan penetapan site plan kawasan (dalam bentuk

rekomendasi kesesuaian ruang), serta ijin mendirikan bangunan (dalam bentuk pemberian informasi tata ruang dan surat keterangan rencana kota).

implikasi KLHS Dengan demikian dalam pelayanan **DPPR** implementasinya diwujudkan dalam pelayanan penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR), yaitu dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi di dalam pelayanan perijinan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Telaahan Dokumen Kajian Strategis Lingkungan Hidup RPJMD 2020 - 2024, Berikut Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) yang tidak atau belum ada data di Kota Balikpapan.

Tabel 3.6 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)

TPB	NO INDIKATOR	INDIKATOR	
11. Kota dan	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang	
Pemukiman		diarahkan sebagai pengendali (buffer)	
Berkelanjutan		arus urbanisasi dan sebagai pusat	
		pertumbuhan utama	
	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa	
		sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	
	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara	
		aktif dalam Forum Dialog Perencanaan	
		Pembangunan Kota Berkelanjutan	
	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan	
		infrastruktur.	

Dari keempat indikator TPB pada Dokumen KLHS RPJMD di atas, DPPR salah satu perangkat daerah yang termasuk dalam kelompok perangkat daerah yang belum memiliki data capaian (NA) sehingga indikator TPB ini akan menjadi pedoman DPPR dalam penyusunan renstra 5 tahun ke depan, sehingga nantinya terdapat sistem pengelolaan data TPB sehingga pengukuran target TPB dapat diukur dan tercatat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk itu dalam penyusunan Renstra DPPR Tahun 2021-2026 akan ditentukan isu-isu strategis dengan mempergunakan Analisa SWOT dengan mempertimbangkan permasalahan pelayanan DPPR yang dikaitkan dengan kesesuaian antara Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang akan ditampilkan dalam tabel 3.7.

Tabel 3.7

Analisa SWOT Penentuan Isu-isu Strategis DPPR

Faktor Eksternal	PELUANG	TANTANGAN
	Adanya program sertifikasi	Adanya beberapa
	nasional yang ditetapkan	pengakuan kepemilikan
	Pemerintah Pusat	atas satu bidang tanah
		sehingga menimbulkan
		konflik pertanahan di
		masyarakat
	Adanya dukungan dari	Proses penetapan
	Pemerintah Pusat untuk	regulasi
	percepatan penetapan RDTR	penyelenggaraan
	di daerah dan melaksanakan	penataan ruang yang
	penyesuaian penataan ruang	terdiri dari berbagai
	sesuai konsep IKN yang telah	tahapan
	ditetapkan	
	Adanya penyesuaian struktur	
Faktor Internal	organisasi sesuai dengan	
	Kepmendagri	

KEKUATAN	STRATEGI - SO	STRATEGI - ST
Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai mitra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	Penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	
Adanya komitmen untuk memberikan pelayanan administrasi pertanahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk mendukung perolehan hak atas tanah melalui IMTN	Peningkatan Pelayanan administasi pertanahan	Peningkatan Fasilitasi sengketa tanah
Adanya dokumen kajian RDTR untuk Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Adanya revisi RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012 - 2032 untuk setiap 5 (lima)	Sinkronisasi dan fasilitasi penetapan revisi RTRW dan RDTR Kawasan	Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan
Adanya evaluasi SAKIP setiap tahun oleh Tim Evaluator Kota	Peningkatan Akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	
Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan dan tata ruang Belum semua data pertanahan tersedia secara lengkap dan akurat sehingga memunculkan konflik pertanahan di masyarakat	Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Aparatur Pemutakhiran dan pengelolan data pertanahan secara berkala	
Belum ditetapkannya Revisi Perda RTRW pasca penetapan IKN di Provinsi Kaltim Belum ditetapkannya RTBL yang telah disusun menjadi peraturan Wali Kota	Fasilitasi revisi RTRW dan penetapan RTBL yang telah disusun	Penataan Lingkungan dan Bangunan Sesuai dengan RTBL yang Telah Ditetapkan

Berdasarkan analisa SWOT tersebut di atas, maka isu-isu strategis DPPR dalam penyusunan Renstra DPPR Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Penyelesaian kegiatan pegadaan tanah
- 2. Peningkatan Pelayanan administrasi pertanahan
- 3. Peningkatan Fasilitasi sengketa tanah
- 4. Peningkatan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- 5. Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Aparatur
- 6. Pemutakhiran dan pengelolaan data pertanahan secara berkala
- 7. Fasilitasi revisi RTRW dan penetapan RTBL yang telah disusun
- 8. Penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan RTBL yang telah ditetapkan.

80 | Page

TUJUAN DAN SASARAN

BAB 4

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah DPPR Kota Balikpapan yang telah dirumuskan dalam RPJMD.

Perumusan tujuan dan sasaran DPPR Kota Balikpapan tahun 2021-2026 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 4.1 di bawah ini



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Formulasi	Capaian Tahun	TA		RJA TUJU DA TAHUN I	AN/SASAR KE-	AN
			10001III BIIBIIIIII		Sebelumnya	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4			5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pemanfaatan ruang dan tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan Meningkatkan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN, Fasilitasi Sengketa Tanah)	Survei Pelayanan Administrasi Pertanahan Luas lahan yang	0%	80%	81%	81,5%	82%	82,5%
		penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	dibebaskan dibagi total luas lahan yang dibutuhkan x 100%	62,16%	66,33%	69,49%	72,65%	76,44%	80,24%
		Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	luas lahan yang telah sesuai pemanfaatan ruang dibagiluas lahan keseluruhan yang terbangun x 100%	89%	89,20%	89,40%	89,60%	89,80%	90%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Formulasi	Capaian Tahun	ТА	RGET KINI PAI	ERJA TUJU DA TAHUN I		AN
			1000AN/SASAKAN		Sebelumnya	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4			5	6	7	8	9
		Mewujudkan		Jumlah lokasi yang						
		penataan bangunan		dilaksanakan						
		dan lingkungan		penataan bangunan						
		dalam rangka		dan lingkungan /						
		penataan kawasan	Persentase penataan	jumlah lokasi						
		kota	bangunan dan lingkungan	penataan bangunan	0%	14%	22%	27%	31%	33%
			yang telah dilaksanakan	dan lingkungan yang						
				ditetapkan dalam						
				dokumen						
				perencanaan RTBL x						
				100%						
		Meningkatnya								
		Kualitas Penerapan	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai manhitana mar LUE	0	27	07.5	0.0	00 5	29
		Reformasi Birokrasi	DPPR	Nilai perhitungan LKE	0	41	27,5	28	28,5	29
		pada DPPR								

ARAH KEBIJAKAN

Sebagaimana di rumuskan pada Bab sebelumnya dalam Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) terkait dengan Telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah beberapa strategi dan kebijakan untuk pencapaiannya. Berdasarkan dari apa yang telah dirumuskan tersebut, maka ditentukan Strategi dan Kebijakan DPPR Kota Balikpapan sebagaimana berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

VISI	:	Terwujudr	ya	Balikpapan	Sebagai	Kota	Terkemuka	Yang	Nyaman	Dihuni,	Modern,
	da	n Sejahter	ı	dalam Bingk	ai Madir	natul l	Iman				

dan Sejahtera	a dalam Bingkai Mad	inatul Iman	
Misi ke-4: Mewuj	udkan Kota Nyaman l	Dihuni Yang Berwawasan Lir	1gkungan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Terwujudnya	1 Meningkatkan	Menyusun proses bisnis	Mengembangkan
penataan	pelayanan	pengembangan aplikasi	Aplikasi Pelayanan
ruang dan	administrasi	pelayanan administrasi	Administrasi
tanah yang	pertanahan	pertanahan	Pertanahan
berwawasan		Menginventarisasi dan	
lingkungan		pemutakhiran data	
dan		pertanahan	
berkelanjutan		Melaksanakan koordinasi	
		Diskominfo terkait	
		pengembangan aplikasi	
		pelayanan administrasi	
		pertanahan dan	
		kebutuhan	
		infrastukturnya	
		Membentuk Tim	Melaksanakan
		monitoring dan evaluasi	monitoring dan
		pelayanan administrasi	evaluasi pelayanan
		pertanahan	administasi



VISI: Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi ke-4: Mewuj	judkan Kota Nyaman I	Dihuni Yang Berwawasan Lii	ngkungan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pertanahan
		Melaksanakan koordinasi	
		secara berkala Tim	
		Monitoring dan Evaluasi	
		Pelayanan administrasi	
		pertanahan	
	2 Meningkatkan	Melaksanakan koordinasi	Invetarisasi data-data
	penyelesaian	dengan perangkat daerah	pendukung dokumen
	tahapan	yang membutuhkan tanah	perencanaan
	pengadaan tanah		pengadaan tanah
		Melaksanakan koordinasi	
		dengan Perangkat Daerah	
		Provinsi yang	
		menyelenggarakan urusan	
		pertanahan	
		Melaksanakan	
		pemutakhiran data	
		pengadaan tanah	
		Melaksanakan sosialisasi	
		dengan Instansi yang	
		membutuhkan tanah	
		Membentuk Tim Verifikasi	Invetarisasi kegiatan-
		Perencanaan Pengadaan	kegiatan dalam
		Tanah	tahapan persiapan dan
			pelaksanaan
			pengadaan tanah
		Membentuk Tim Persiapan	
		Pengadaan Tanah	
		Menyusun SOP Tahapan	
		Pelaksanaan Pengadaan	
		Tanah	
		Menyusun SOP	Sertifikasi tanah yang
		Pensertifikatan Tanah	telah dibebaskan /
		Hasil Pengadaan Tanah	diganti rugi

VISI: Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi ke-4:	Mewujudkan	Kota Nyamar	n Dihuni Yang	Berwawasan	Lingkungan

	<u> </u>	Dinuni Yang Berwawasan Lii	<u> </u>
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Menyelesaikan ganti rugi	
		tanah untuk	
		pembangunan	
	3 Meningkatkan	Menyusun rancangan	Sinkronisasi Program
	pengendalian	perda revisi RTRW dan	Pemanfaatan Ruang
	pemanfaatan	Rancangan Perda Insentif	secara berkala (setiap
	ruang sesuai	dan Disinsentif	tahun dan lima
	dengan		tahunan)
	penetapan RDTR		
	Kota Balikpapan		
		Melaksanakan Sosialisasi	
		/ FGD	
		Membentuk Forum	Fasilitasi pengendalian
		Penataan Ruang (FPR)	kegiatan pemanfaatan
			ruang oleh seluruh
			stakeholders
		Melaksanakan pelayanan	
		penerbitan persetujuan	
		kesesuaian kegiatan	
		pemanfaatan ruang	
		(PKKPR)	
		Melakukan pemutakhiran	
		data RDTR	
		Membentuk Tim	
		Pengawasan dan	
		Pengendalian Pemanfaatan	
		Ruang Kota Balikpapan	
	4 Mewujudkan	Menyusun rencana	Pengendalian dalam
	penataan	kebijakan untuk kawasan	rencana tata
	bangunan dan	yang didorong	bangunan dan
	lingkungan	pembangunan	lingkungan
	dalam rangka	perwujudannya dan	
	penataan	mengendalikan ruang	
	kawasan kota	kawasan	

VISI: Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi ke-4: Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penetapan Peraturan Wali	
		Kota tentang Rencana	
		Tata Bangunan dan	
		Lingkungan	
		Melaksanakan penataan	
		bangunan dan lingkungan	
		pada kawasan sesuai	
		dengan dokumen rencana	
		tata bangunan dan	
		lingkungan	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 6

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada program dan kegiatan serta pendanaan pada dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana dipaparkan melalui Tabel 6.1 berikut ini:



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

Tujuan	Sasaran			Kode	September 1		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan		2022	100 to 10	2023	Tar	get Kinerja Program o 2024	dan Kerangi	sa Pendanaan 2025		2026		Kinerja pada akhir Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangka t Daerah Penang- gung- jawab	Lokasi
										target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)			(3)		П	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya penataan ruang dan bangunan yang berwawasan	Meningkatny a Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	IKM Internal Perangkat Daerah		80	7.621.240.000	81	11.290.250.000	82	11.763.040.000	83	12.116.040.000	84	12.387.040.000	84	55.177.610.000	DPPR	Balikpapan
berwawasan	pada DPPR	1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPR	65,87%	65,90%		65,95%	40.000.000,00	65,97%	45.000.000,00	65,98%	45.000.000,00	66%	45.000.000	66%	175.000.000	DPPR	Balikpapan
		2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		80	5.935.000.000	81	7.500.000.000	82	7.750.000.000	83	8.000.000.000	84	8.205.000.000	84	37.390.000.000	DPPR	Balikpapan
		2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		80	o	81	15.000.000	82	20.000.000	83	25.000.000	84	30.000.000	84	90.000.000	DPPR	Balikpapan

DOKUMEN RENCANA

Tujuan	Sasaran			Kode	e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan		2022		2023	Targ	yet Kinerja Program 2024	dan Kerangl	ca Pendanaan 2025		2026		Kinerja pada akhir Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangka t Daerah Penang- gung- jawab	Lokasi
									target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)			(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2	16	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		80	150.000.000	81	361.000.000	82	370.000.000	83,0	410.000.000	84	436.000.000	84	1.727.000.000	DPPR	Balikpapan
		2	16	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80	650.000.000	81	968.000.000	82	1.050.000.000	83	1.058.000.000	84	1.163.000.000	84,00	5.234.000.000	DPPR	Balikpapan
		2	16	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80	o	81	1.063.210.000	82	1.115.000.000	83	1.195.000.000	84	1.085.000.000	84	4.458.210.000	DPPR	Balikpapan
		2	16	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80	571.240.000	81	633.040.000	82	653.040.000	83	613.040.000	84	653.040.000	84	3.123.400.000	DPPR	Balikpapan
		2	16	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80	315.000.000	81	710.000.000	82	760.000.000	83	770.000.000	84	770.000.000	84	3.325.000.000	DPPR	Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan		2022		2023		get Kinerja Program o 2024		2025		2026	periode	Kinerja pada akhir Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangka t Daerah Penang- gung- jawab	Lokasi
(1)	(0)	(8)			40	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	(40)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan	1 03 0 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGANNY	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	o	14%	4.500.000.000	22%	19.200.000.000	27%	19.180.000.000	31%	22.850.000.000	33%	13.550.000.000	33%	79.280.000.000	DPPR	Balikpapan
		1 03 0 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase RTBL yang ditetapkan	18%	25%	4.500.000.000	33%	19.200.000.000	38%	19.180.000.000	40%	22.850.000.000	42%	13.550.000.000	42%	79.280.000.000	DPPR	Balikpapan
	Meningkatka n pengendalian pemanfaatan	1 03 1 2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	n/a	0,14	1.900.000.000	0,15	2.000.000.000	0,21	2.500.000.000	0,22	3.000.000.000	0,27	3.500.000.000	1	12.900.000.000	DPPR	Balikpapan
	ruang sesuai	1 03 1 2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata	Persentase dokumen tentang peraturan	33,33%	50%	1.200.000.000	75%	730.000.000	75%	450.000.000	80%	1.200.000.000	100%	1.665.000.000	100%	5.245.000.000	DPPR	Balikpapan

DOKUMEN RENCANA

Tujuan	Sasaran			Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	target	2022 Rp	Target	2023 Rp	Targ	get Kinerja Program o 2024 Rp	lan Kerangk	a Pendanaan 2025 Rp	target	2026 Rp		Kinerja pada akhir Renstra Perangkat Daerah Rp	Unit Kerja Perangka t Daerah Penang- gung- jawab	Lokasi
(1)	(2)			(3)		+	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
N register	dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan						Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan															
		1	03	1 2	2.02		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	0	20%	550.000.000	40%	550.000.000	60%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	4.100.000.000	DPPR	Balikpapan
		1	03	1 2	2.03		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang		90,00 %	o	91%	275.000.000	92%	570.000.000	93%	330.000.000	94%	330.000.000	94%	1.505.000.000	DPPR	Balikpapan
		1	03	1 2	2.04		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	90%	91%	150.000.000	92%	445.000.000	93%	480.000.000	94%	470.000.000	95%	505.000.000	95%	2.050.000.000	DPPR	Balikpapan

Tujuan	Sasaran	n Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	saran, pada ktcome) Tahun atan Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada a 2022 2023 2024 2025 2026 periode Renstra Peran								t Penang- gung-	Lokasi				
									aan	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	jawab	
(1)	(2)			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatka n pelayanan	2	10				URUSAN PERTANAHAN																
	administrasi pertanahan	2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase luas pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan	0%	70%	0	72%	100.000.000	74%	150.000.000	76%	150.000.000	78%	150.000.000	78%	550.000.000	DPPR	Balikpapan
		2	10	0 2	2.0	01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saran teknis yang diberikan pada permohonan ijin lokasi	0	80%	o	84%	100.000.000	86%	150.000.000	88%	150.000.000	90%	150.000.000	78%	550.000.000	DPPR	Balikpapan
		2	10	0 4			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi		41,70 %	30.000.000	40,00%	30.000.000	39%	30.000.000	38,00%	30.000.000	37,50%	30.000.000	37,50%	150.000.000	DPPR	Balikpapan
		2	10	0 4	2.0	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi		41,70%	30.000.000	41,70%	30.000.000	50%	30.000.000	62,50%	30.000.000	37,50%	30.000.000	37,50%	150.000.000	DPPR	Balikpapan
		2	10	0 9			Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan	88%	88%	250.000.000	89%	300.000.000	90%	350.000.000	91%	400.000.000	92%	450.000.000	92%	1.750.000.000	DPPR	Balikpapan
		2	10	9	2,0	02	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan		88%	250.000.000	89%	300.000.000	90%	350.000.000	91%	400.000.000	92%	450.000.000	92%	1.750.000.000	DPPR	Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	target	2022 Rp	Target	2023 Rp	Tarş	get Kinerja Program o 2024 Rp	dan Kerangk target	a Pendanaan 2025 Rp	target	2026 Rp		Kinerja pada akhir Renstra Perangkat Daerah Rp	Unit Kerja Perangka t Daerah Penang- gung- jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya penataan ruang dan bangunan yang	Meningkatka n penyelesaian kegiatan pengadaan	2 10 0 5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Luas Tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	62.16%	66,33 %	64.073.760.000	69,49%	47.950.000.000	72,65%	50.000.000.000	76,44%	60.000.000.000	80,24%	70.000.000.000	80,24%	292.023.760.000	DPPR	Balikpapan
berwawasan lingkungan dan berkelanjuta n	tanah	2 10 0 2,01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR	0	25,85%	64.073.760.000	41,67%	47.950.000.000	60,26%	50.000.000.000	79,86%	60.000.000.000	100%	70.000.000	100%	292.023.760.000	DPPR	Balikpapan
	JUMLAH						81.481.000.000		80.870.250.000		83.973.040.000		98.546.040.000		100.067.040.000		444.937.370.000		

KINERJA PENYELENGGARAAN BAB **BIDANG URUSAN**

Tujuan dan sasaran RPJMD yang berkaitan dengan urusan pertanahan dan tata ruang merupakan acuan dalam penetuan indikator kinerja PD. Kondisi kinerja dan target capaian setiap tahun pada rencana strategis PD diselaraskan dengan kinerja pada awal tahun periode maupun akhir periode RPJMD.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dengan Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja DPPR Kota Balikpapan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan DPPR yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (IKU)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal	1	rarget Ca	Kondisi Kinerja pada akhir	Keterangan			
	Indikatoi	periode RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Persentase								
	angka								
	kepuasan			81%	81%	82%	82%	82%	
1	masyarakat	0%	80%						
-	terhadap	070	0070						
	pelayanan								
	administrasi								
	pertanahan								



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal	1	Farget Ca	Kondisi Kinerja pada akhir	Keterangan			
	muikatoi	periode RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	(Izin lokasi, IMTN, Fasilitasi Sengketa Tanah)								
2	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	62,16%	66,33%	69,49%	72,65%	76,44%	80,24%	80,24%	
3	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	89%	89,20%	89,40%	89,60%	89,80%	90%	90%	
4	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	0%	14%	22%	27%	31%	33%	33%	
5	Nilai Reformasi Birokrasi DPPR	0	27	27,5	28	28,5	29	29	
6	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	62,16%	66,33%	69,49%	72,65%	76,44%	80,24%	80,24%	IKK Outcome
7	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%	IKK Outcome
8	Penangan sengketa tanah		41,7%	40%	89,60%	89,80%	90%	90%	IKK Outcome

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal	1	Target Ca	Kondisi Kinerja pada akhir	Keterangan			
	indikator	periode RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	periode RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	garapan yang								
	dilakukan								
	melalui mediasi								
	Dokumen Izin								
9	membuka	2.796	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400	2.400	IKK
	tanah	2.130	2.000	2.700	2.000	2.000	2.400	2.400	Output
	(rekomendasi)								

DEMUTUR RAD Q

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 ini merupakan dokumen penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan pertanahan dan tata ruang yang lebih terukur dan akuntabel. Perencanaan strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan memuat visi dan misi Kota Balikpapan serta tujuan sasaran dan cara mencapai tujuan kebijaksanaan serta program kinerja yang harus dilaksanakan sehingga secara bertahap dapat mendukung Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang berwawasan lingkungan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 bagi seluruh aparatur dalam lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta merupakan pedoman penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihakpihak yang membutuhkan.

Balikpapan, 19 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan

RIMPenataan Ruang Kota Balikpapan



